

PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM
HUSEIN MUHAMMAD



Oleh :

SITI JAHROH
NIM. 19303012004

DISERTASI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariáh
Fakultas Syariáh dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Doktor dalam Ilmu Syariáh

YOGYAKARTA

2024

**PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI
PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Jahroh
NIM : 19303012004
Jenjang : S3 Doktor Ilmu Syariah

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juni 2023
Saya yang menyatakan,



Siti Jahroh
NIM: 19303012004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

PENGESAHAN

Disertasi berjudul : PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM
HUSEIN MUHAMMAD

Ditulis oleh : Dr. Siti Jahroh, SHI.,M.SI

NIM : 19303012004

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat Memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Syari'ah

Yogyakarta, 23 Januari 2024

a.n Rektor
KETUA SIDANG,



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH.,M.Hum
NIP. 196802021993031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

**YUDISIUM
BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM**

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDA ATAS PERTANYAAN DAN
KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 27 NOVEMBER
2023, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN
DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI
MENYATAKAN, **PROMOVENDA, SITI JAHROH,SHI.,MSI** NOMOR INDUK MAHASISWA
19303012004 LAHIR DI CIREBON TANGGAL 18 APRIL 1979.

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARI DIBERIKAN **GELAR DOKTOR ILMU HUKUM PERKAWINAN ISLAM** ,
DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARI MERUPAKAN DOKTOR KELIMA (5) DARI PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU
SYARI'AH, FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

YOGYAKARTA, 23 JANUARI 2024



Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH.,M.Hum
NIP. 196802021993031003

**** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 512840, Faks. (0274) 545614

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA/PROMOSI**

Disertasi berjudul : PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM HUSEIN MUHAMMAD

Ditulis oleh : Siti Jahroh,SHI.,M.SI
NIM : 19303012004

Ketua Sidang : Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH.,M.Hum

Sekretaris Sidang : Dr. H. Abdul Mujib,M.Ag.

Anggota :
1. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag
(Promotor 1/Penguji)
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
(Promotor 2/Penguji)
3. Dr. Mohammad Sodik, S.Sos.,Msi
(Penguji)
4. Prof. Dr. H. Susiknan , M.A
(Penguji)
5. Prof. Dr. Hj. Marhumah,M.Pd
(Penguji)
6. Prof. Dr. Ilyya Muhsin, SHI.,M.Si
(Penguji)

(*Siti Jahroh*)
(*Makhrus*)
(*Abdul Mujib*)
(*Agus Moh. Najib*)
(*Ali Sodikin*)
(*Mohammad Sodik*)
(*Susiknan*)
(*Hj. Marhumah*)
(*Ilyya Muhsin*)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diujikan di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 2024

Pukul 09.00 – Selesai

Hasil / Nilai *96* / *A*

Predikat Kelulusan: Pujian (Cum Laude) / ~~Sangat Memuaskan~~ / Memuaskan

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM
HUSEIN MUHAMMAD**

yang ditulis oleh:

Nama : Siti Jahroh
NIM : 19303012004
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 27 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, *11/10/1* 2024
Promotor,

Najib
Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul.

PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM HUSEIN MUHAMMAD

yang ditulis oleh:

Nama : Siti Jahroh
NIM : 19303012004
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 27 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 9/01 2024
Promotor,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Prof. Dr. Ali Sidiqin, S.Ag., M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM
HUSEIN MUHAMMAD**

yang ditulis oleh:


Nama : Siti Jahroh
NIM : 19303012004
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 27 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, ⁹/₀₁ 2024
Penguji,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM HUSEIN MUHAMMAD

yang ditulis oleh:

Nama : Siti Jahroh
NIM : 19303012004
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 27 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, .. 20 Jan .. 2024
Penguji,

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PEMBARUAN PEMIKIRAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM
HUSEIN MUHAMMAD**

yang ditulis oleh:

Nama : Siti Jahroh
NIM : 19303012004
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 27 November 2023, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 9/2024 2024
Penguji,

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.

ABSTRAK

Dewasa ini, perbincangan seputar tema pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam semakin intens dilakukan oleh banyak kalangan terutama di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim. Dalam konteks Indonesia, gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam salah satunya dimunculkan oleh Husein Muhammad, seorang kiai pesantren dan feminis muslim. Problem akademik yang menjadi fokus kajian dalam disertasi ini adalah: mengapa Husein Muhammad melakukan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam? bagaimana model, dasar, dan metode pembaruannya? apa saja sasaran pembaruannya serta bagaimana pengaruh gagasan pembaruannya di Indonesia?

Dalam rangka menjawab *research question* tersebut penulis menggunakan tiga kerangka teori, yakni teori sosiologi pengetahuan, teori kesetaraan gender, dan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*. Teori pertama dimaksudkan untuk mengeksplorasi latar historis munculnya gagasan pembaruan Husein Muhammad dalam kaitannya dengan konteks sosial, motif dan kepentingan dari gagasannya tersebut. Juga untuk menganalisis legitimasi kebenaran dan kesesuaian pemikirannya dengan konteks sosial di Indonesia sehingga ditemukan pengaruh pemikirannya di Indonesia. Teori kedua digunakan untuk menganalisis model dan sasaran pembaruan pemikirannya, apakah indikasi-indikasi terkait upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tersebut hadir dalam model dan sasaran gagasan pembaruannya atau tidak. Adapun teori ketiga dimaksudkan untuk menganalisis dasar dan metode pembaruannya sehingga ditemukan secara jelas bagaimana konstruksi gagasan pembaruan pemikirannya, misalnya terkait dengan tema kajian batas usia nikah, *ijbār* dan wali *mujbir* serta poligami.

Hasil temuan dalam penelitian disertasi ini menyatakan bahwa kajian utama feminisme Husein Muhammad adalah persoalan ideologi patriarkhi yang dianggap sebagai asal-usul dari seluruh ketimpangan dan ketidakadilan gender serta munculnya kecenderungan misoginis yang mendasari penulisan dan pemahaman teks-teks keagamaan (fikih munakahat). Husein Muhammad kemudian melakukan upaya-upaya pembaruan hukum perkawinan Islam. Model pembaruannya adalah positifisasi hak-hak perempuan dan anak dari kajian hukum Islam (fikih) ke kajian hukum negara (berupa peraturan perundang-undangan). Dasar pijakan pembaruannya adalah khazanah klasik Islam

(*turās al-Islāmī*) dengan paradigma tauhid, hak asasi manusia, dan demokrasi (modernitas). Husein Muhammad juga mendasarkan pada nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan (*'adālah*), kesetaraan (*musāwāh*), toleransi (*tasāmuḥ*), dan perdamaian (*iṣlāḥ*). Ada dua metode pembaruan yang ditawarkan oleh Husein Muhammad, yakni seleksi dan eksplorasi (*ijtihad*). Dalam konteks Indonesia, gagasan-gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad turut mempengaruhi secara nyata dalam berbagai rumusan regulasi dan kebijakan. Hal ini sebagaimana tampak dalam peran serta dan peran aktif Husein Muhammad melalui publikasi karya-karya ilmiah dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang ia dirikan dalam mengusung dan mengadvokasi hak-hak perempuan dan anak.

Kata Kunci: *Pembaruan, Hukum Perkawinan, Turās al-Islāmī*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	gh	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāw	w	we
هـ	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مدّة متعدّدة	<i>muddah muta 'ddidah</i>
رجل متفنّن متعین	<i>rajul mutafannin muta 'ayyin</i>

C. Vokal Pendek

Ḥarakah	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Faṭḥah</i>	a	من نصر وقتل	<i>man naṣar wa qatal</i>
<i>Kasrah</i>	i	كم من فئة	<i>kamm min fi 'ah</i>
<i>Ḍammah</i>	u	سدس وخمس وثلاث	<i>sudus wa khumus wa ṣulus</i>

D. Vokal Panjang

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	ā	فَتَّاح رَزَّاق مَنَّان	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
<i>Kasrah</i>	ī	مَسْكِين وَفَقِير	<i>miskīn wa faqīr</i>
<i>Ḍammah</i>	ū	دُخُول وَخُرُوج	<i>dukhūl wa khurūj</i>

E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	aw	مَوْلُود	<i>maulūd</i>
<i>Fathah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	ai	مُهَيْمِن	<i>muhaimin</i>

F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ لِلْكَافِرِينَ	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لَعْنٌ شَكَرْتُمْ	<i>la'in syakartum</i>
إِعَانَةُ الطَّالِبِينَ	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

G. Huruf *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h".

Kata Arab	Ditulis
زَوْجَةٌ جَزِيلَةٌ	<i>zaujah jazīlah</i>
جَزِيَةٌ مُحَدَّدَةٌ	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang “al-” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū‘</i>
حلاوة الحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-‘ulamā’</i>

H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “al-”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā’il</i>
المحصل للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i‘ānah aṭ-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi‘ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-ḏahab</i>

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt atas bantuan dan jasa baik dari berbagai pihak, penulisan disertasi ini bisa selesai secara optimal dan maksimal. Atas segala bantuan dan jasa baiknya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan semoga Allah Swt. akan memberikan balasan yang lebih dari apa yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas segala bantuan dan fasilitas sepanjang kegiatan penulisan disertasi ini berjalan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan secara khusus kepada::

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan seluruh jajaran di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, disampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada penulis atas bimbingan, arahan, bantuan, pemberian fasilitas, dan pelayanannya yang diberikan kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan, sampai terselesaikannya disertasi ini.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag dan Dr. H. Abdul Mujib, S.Ag., M,Ag selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. dan Prof. Dr. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag selaku Promotor, yang telah banyak

- memberikan spirit, arahan, bimbingan, dan saran yang sangat berharga untuk penulis, demi penyelesaian penulisan disertasi ini.
4. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si., Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag., Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku tim penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan demi kesempurnaan kajian dalam penulisan disertasi ini.
 5. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya Program Studi Doktor Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
 6. Orang tua penulis (Bapak H. Ridwan [alm.] dan Ibu Hj. Hasanah [alm.]) yang telah mendo'akan anak-anaknya dalam menuntut ilmu. Terima kasih, sujud sembah dan pengabdian penulis dalam mengemban amanah dan cita-cita kedua orang tua.
 7. Ucapan terima kasih secara khusus juga penulis sampaikan kepada suami dan anak-anak tercinta (Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag, Muhammad Faiq Abdullah, Ubaydillah Arief Rahman, dan Sihha Qarry Aina) atas segala do'a, support, motivasi dan kerelaan waktunya yang tersita sehingga penulisan disertasi ini bisa terselesaikan.
 8. Semua yang membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu di sini, baik dalam hal akademik maupun non-akademik, terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Akhirnya, penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberikan kontribusi baik akademis maupun praktis, seberapa pun jumlahnya. Tidak lupa pula penulis terus menerima kritik, saran dan usulan terhadap karya ini agar lebih baik lagi. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan petunjuk kepada kita selama-lamanya.

Yogyakarta, 2 Januari 2024

Penulis,



Siti Jahroh

NIM. 19303012004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
YUDISIUM	iv
DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR	v
PENGESAHAN PROMOTOR	vi
NOTA DINAS	vii
ABSTRAK	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
D. Telaah Pustaka.....	14
E. Kerangka Teori	24
F. Metode Penelitian.....	47
G. Sistematika Pembahasan.....	52
BAB II: PEMBARUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM INDONESIA: HISTORISITAS, METODE, DAN TEMA	55
A. Historisitas Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Indonesia.....	55
1. Peta Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia.....	56
2. Tokoh-tokoh Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia	62
3. Periodisasi Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia.....	80
B. Metode Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Indonesia	104
C. Tema Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Indonesia	122

BAB III: HUSEIN MUHAMMAD DAN PEMBARUAN	
PEMIKIRAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM	131
A. Biografi Intelektual dan Aktivisme Sosial Husein Muhammad	131
1. Biografi Intelektual Husein Muhammad	131
2. Aktivisme Sosial Husein Muhammad	136
B. Model, Dasar, dan Metode Pembaruan Hukum Perkawinan	
Islam	139
1. Model Pembaruan Hukum Perkawinan Islam	139
2. Dasar Pembaruan Hukum Perkawinan Islam	156
3. Metode Pembaruan Hukum Perkawinan Islam	163
BAB IV: HUSEIN MUHAMMAD DAN SASARAN	
PEMBARUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM	171
A. Batas Usia Nikah	173
1. Term <i>Baligh</i> dan Term Kedewasaan	177
2. Hadis Pernikahan 'Aisyah dan Legitimasi Pernikahan Anak	187
3. Visi Kemaslahatan Batas Usia Nikah	193
B. Ijbar dan Wali Mujbir	197
1. Term <i>Ijbār</i> , <i>Ikrāh</i> , dan <i>Taklīf</i>	197
2. <i>Ijbār</i> : antara Otoritas Wali dan Otonomi Perempuan	201
C. Poligami	211
1. Perdebatan Status Hukum	211
2. Melarang Poligami versus Mengharamkan yang Halal	217
BAB V: KONSTRUKSI DAN PENGARUH GAGASAN	
PEMBARUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM HUSEIN	
MUHAMMAD	225
A. <i>Turās al-Islāmī</i> sebagai Sumber Gagasan Pembaruan	225
1. Strategi Pembacaan Ulang terhadap Turas	226
2. Redefinisi Dikotomi Sumber Bacaan	229
3. Mengintegrasikan Nilai-nilai Kemanusiaan	222
B. Reinterpretasi Wacana Keagamaan yang Bias Gender	238
1. Analitis Kritis terhadap Sumber Transmisi Hadis	238
2. Reformasi Teks-teks Islam di Indonesia	241
3. Strategi Pembaruan Hukum Perkawinan Islam	244

C. Pengaruh Gagasan Pembaruan Hukum Perkawinan Islam	248
1. Regulasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia	248
2. Munculnya Gerakan Feminisme di Pesantren	252
BAB VI: PENUTUP	263
A. Kesimpulan	263
B. Saran-Saran	265
DAFTAR PUSTAKA	267
CURRICULUM VITAE	287



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemikiran feminisme Husein Muhammad dalam wacana pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia patut diapresiasi. Bahasan utama feminisme¹ Husein Muhammad adalah soal ‘ideologi patriarki’. Ideologi patriarki tersebut dianggap sebagai asal-usul dari seluruh kecenderungan misoginis yang mendasari penulisan teks-teks keagamaan yang bias kepentingan laki-laki terutama di kalangan masyarakat pesantren. Ideologi patriarki kemudian berubah menjadi ajaran agama atau keyakinan agama, tidak hanya karena kepentingan para ulama untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya semata, namun karena pesantren memiliki nilai, norma, dan budaya yang ditentukan oleh kitab kuning (*turās*) yang turut melanggengkan ideologi patriarki tersebut. Padahal kitab kuning sejatinya ditulis pada abad ke-14 atau ke-15 M yang isinya dinilai bertentangan dengan kondisi lokal, waktu, dan tempat di mana masyarakat pesantren itu ada.

¹ Yunahar Ilyas mendefinisikan feminisme sebagai “kesadaran akan ketidakadilan jender yang menimpa kaum perempuan, baik dalam keluarga maupun masyarakat serta tindakan sadar oleh perempuan maupun lelaki untuk mengubah keadaan tersebut”. Lihat, Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an: Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 42. Kata *feminisme*, secara bahasa berasal dari bahasa latin, yaitu *femina* yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi *feminine*, artinya memiliki sifat-sifat keperempuanan. Kemudian kata itu ditambahkan *isme* menjadi *feminisme*, berarti (hal ihwal) paham keperempuanan. Istilah tersebut muncul pertama kali pada tahun 1895, dan sejak itu pula feminisme dikenal secara luas. Lihat, Lisa Tuttle, *Encyclopedia of feminism* (New York: facts of File Publication, 1986), hlm. 107. Lihat pula, John M. Echol dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XIX (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 237. Selain sebagai sebuah gerakan (*women liberation*), feminisme juga menjadi metode analisis (cara pandang) dalam menilai keberadaan perempuan dalam sebuah masyarakat berikut pola relasinya. Lihat, Wafda Vivid Izziyana, “Pendekatan Feminisme dalam Studi Hukum Islam” dalam *ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 2, Nomor 1, Juli-Desember 2016, hlm. 141-142.

Berangkat dari pemahaman seperti inilah, Husein Muhammad kemudian ‘keluar’ dari kungkungan budaya patriarki yang notabene merupakan budaya pesantren. Titik balik kesadaran Husein Muhammad tersebut dimulai ketika pada tahun 1993 M / 1414 H ia diundang dalam seminar tentang perempuan dalam pandangan agama-agama yang diselenggarakan oleh P3M Jakarta. Masdar F. Mas’udi adalah direktornya pada waktu itu, dan ia selalu mengajak Husein Muhammad untuk ‘merealisasikan’ agama. Seperti yang diakui sendiri oleh Husein Muhammad bahwa Masdar adalah orang pertama yang mengenalkan gagasan-gagasan keagamaan kritis, termasuk masalah subordinasi teks agama terhadap perempuan.²

Kesadaran tersebut menjadikan Husein Muhammad tergerak untuk melakukan pembacaan ulang terhadap berbagai sumber rujukan pemahaman agama, budaya, dan ideologi patriarki yang dipedomani masyarakat secara luas. Husein Muhammad juga melakukan aksi-aksi sosial-advokatif guna mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan di tengah masyarakat melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat.

Sebagai bentuk pembelaan terhadap perempuan, pada bulan November tahun 2000 M / Zulqa’dah 1421 H, Husein Muhammad mendirikan Fahmina Institute sebagai lembaga kajian kritis dan pendampingan terhadap perempuan.³ Lalu pada tanggal 3 Juli tahun 2000 M / 1 Rabi’ul Akhir 1421 H, bersama Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Mansour Fakih, dan Mohamad Sobari, ia mendirikan Pesantren Pemberdayaan Kaum Perempuan ‘Puan Amal Hayati’. Masih pada tahun 2000 M / 1421 H juga, ia mendirikan RAHIMA Institute yang fokus pada peningkatan

² Wawancara dengan Husein Muhammad tanggal 28 Oktober 2020 Jam 13.00-15.00 WIB bertempat di PP Dar al-Fikr Arjawinangun Cirebon. Lihat juga, M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 184-185.

³ Lihat, <https://fahmina.or.id/>

kesadaran tentang Islam, Gender, dan Hak Perempuan.⁴ Husein Muhammad juga pernah tercatat sebagai Komisioner pada Komisi Nasional Perempuan dan konsultan Yayasan Balqis untuk hak-hak perempuan,⁵ kesehariannya ia jalani dengan menulis berbagai buku dan artikel.⁶

Husein Muhammad kerap menjadi narasumber dalam berbagai pertemuan yang mendialogkan isu keadilan, demokrasi, dan pemberdayaan perempuan. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Misalnya, sebagai pembicara dalam konferensi internasional bertema *Trends in Family Law Reforms in Muslim Countries* di Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelumnya, Husein Muhammad juga diundang ke Dhaka, Bangladesh, dalam konferensi internasional pula. Ia juga pernah mengisi mata kuliah yang diampu oleh Prof. Dr. Nasr Hamid Abu Zayd.⁷

⁴ Lihat, <https://swarahima.com/en/homepage/>

⁵ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam & Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), hlm. 319-320.

⁶ Selain aksi-aksi sosial tersebut, Husein Muhammad juga aktif menulis karya ilmiah. Diantara karya ilmiahnya yang sudah dipublikasikan adalah *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kiyai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2005), *Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Pesantren*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), *Ijtihad Kyai Husein; Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2011), *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan* (Bandung: Al-Mizan, 2011). Sementara itu buku yang ia tulis bersama-sama adalah *Dawrah Fiqh Perempuan, Modul Kursus Islam dan Gender* (Cirebon: Fahmina Institute, 2006), *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam* (Cirebon: Fahmina Institute, 2009), *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab 'Uqud Al-Lujjain* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005). Selain buku, artikel-artikel Husein Muhammad juga tersebar di berbagai media, baik lokal maupun nasional bahkan internasional.

⁷ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam & Negara*, hlm. 319. Lihat juga, Husein Muhammad, *Islam Tradisional yang Terus Bergerak: Dinamika NU, Pesantren, Tradisi, dan Realitas zamannya* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 342-344. Pada tahun 2008 diselenggarakan *International Course for Quranic Exegesis* di Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), narasumber utamanya adalah Nasr Hamid Abu Zayd dan Ali Mabrouk sementara narasumber tamunya diantaranya adalah Husein Muhammad. Mendengar paparan Husein Muhammad, Nasr Hamid Abu Zayd dan Ali

Upaya Husein Muhammad untuk ‘keluar’ dari kungkungan budaya patriarkhi dan berbagai kiprah sosialnya telah menjadi daya tarik tersendiri dan menarik untuk dikaji dan diteliti. Melihat sosok dan ketokohan Husein Muhammad sebagaimana tergambar di atas, maka tidaklah heran jika Moch. Nur Ichwan mensejajarkan Husein Muhammad dengan para feminis internasional seperti Qasim Amin di Mesir, Tahir Haddad di Tunis, Asghar Ali Engineer di India, dan Nasr Hamid Abu Zayd di Mesir. Tidak heran pula jika Ulil Abshar Abdalla menjulukinya dengan sebutan “Pemulung kebenaran terpinggirkan”.⁸

Mabrouk bukan hanya kagum akan hafalan Husein Muhammad tentang berbagai pandangan ulama klasik, tetapi juga nampak sekali Husein Muhammad memberikan contoh kepada Nasr Hamid Abu Zayd dan Ali Mabrouk bahwa sebenarnya banyak sekali pandangan ulama klasik itu sesungguhnya sangat mencerahkan jika dibaca dengan pendekatan yang tepat dan berguna untuk masa kini. Hal ini sesuai dengan salah satu jargon/prinsip utama pemikiran Husein Muhammad adalah *kaifā nataqaddam dūna an natakhallā ‘an at-turās* (bagaimana caranya kita bisa meraih kemajuan, baik dalam pemikiran maupun gerakan, dengan tanpa melupakan/meninggalkan *turās*/tradisi/khazanah para ulama. Sekilas prinsip ini mirip dengan prinsip *al-muhāfazah ‘alā al-qadīm aṣ-ṣāliḥ wa al-akhzu bi al-jadīd al-aṣlah* (mempertahankan yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik). Lihat, Ali Mursyid, “KH. Husein Muhammad: Berpikir Maju dan Cerdas dengan Tetap Berpijak pada *Turats*” dalam Abdul Rosyidi, *Kiai Husein: Feminis dan Pemikir Islam Post-Tradisional di Mata Sahabat dan Santrinya* (Cirebon: Yayasan Fahmina, t.t.), hlm. 101-102. Lihat juga, Mansur Zahri, “Kiai Husein Muhammad: Pewaris Semangat Intelektualisme dan Aktivisme Ulama-Ulama Salaf” dalam KH. Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren* (Yogyakarta-Cirebon: Pustaka Rihlah bekerjasama dengan Fahmina institute, 2006), hlm. xi-xiii.

⁸ Terkait dengan julukan tersebut, penulis mendapatkan konfirmasi secara langsung dari Husein Muhammad yang menyatakan bahwa ia selalu mencari pikiran-pikiran yang bermanfaat dan cerdas meskipun tidak dipakai masyarakat, dan mereka menganggapnya salah. Dalam ungkapan lain, Husein Muhammad menyatakan bahwa *aṣ-ṣawāb al-mahjūr khairun min al-khata’i al-masyhūr* (kebenaran yang terpinggirkan [baik oleh sistem sosial, budaya, politik, dan lainnya] lebih baik daripada kesalahan yang populer di tengah masyarakat). Wawancara via telephone dengan Husein Muhammad, tanggal 17 September 2020. Lihat juga, Mansur Zahri, “Kiai Husein Muhammad: Pewaris Semangat Intelektualisme...”, hlm. xi.

Selain itu, satu hal yang menarik dan unik dari sosok Husein Muhammad adalah dialektika antara turas dan modernitas dalam pemikiran hukum Islamnya. Argumen-argumen yang menjadikan tema dalam penelitian disertasi ini penting untuk diteliti adalah bahwa pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad bisa menjadi jembatan untuk mengatasi adanya kesenjangan dan ketimpangan antara idealitas agama dan realitas sosial yang terjadi karena adanya ketidakmampuan memilah antara teks-teks agama yang bermakna “humanitas universal” dan yang bermakna “humanitas kontekstual”.⁹ Terlebih dalam kaitannya dengan kajian batas usia nikah dan poligami.

Husein Muhammad merupakan salah satu sosok ulama yang hidup di tengah hegemoni pandangan umum masyarakat Indonesia yang berujung pada terjadinya diskriminasi hak-hak asasi warga negara Indonesia. Namun, ia justru menunjukkan pandangan-pandangan yang menentang dan berseberangan dengan gagasan pada umumnya. Ia bahkan secara tegas menunjukkan keberpihakan dirinya pada penyemaian ide-ide Hak Asasi Manusia (HAM) dalam ruang kehidupan Indonesia kontemporer. Selain memproduksi wacana-wacana bertajuk perlindungan HAM yang berbasis pada pembacaan Al-Qur’an, ia juga melakukan berbagai upaya untuk mengadvokasi hak-hak asasi kelompok-kelompok sosial yang mengalami diskriminasi di

⁹ Meskipun ada kesepakatan kaum agamawan bahwa agama tidak mungkin memberikan peluang bagi berlangsungnya sistem yang diskriminatif pada semua aspek kehidupan, namun menurut Husein Muhammad bahwa realitas sosial memperlihatkan berlakunya sistem diskriminasi tersebut, terutama berkaitan dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan di tengah pergumulan hidup dan kehidupan, baik dalam ruang domestik maupun publik. Adanya kesenjangan dan ketimpangan antara idealitas agama dan realitas sosial, menurut Husein Muhammad, contohnya adalah ketika idealitas agama memberikan peran dan aktualisasi atas hak-hak dasar kaum perempuan seperti yang diberikannya kepada kaum laki-laki, realitas sosial justru membatasi dan membelenggunya. Hal ini hanya dapat dihilangkan dengan upaya-upaya intelektual yang kritis dan menerobos teks-teks keagamaan yang dijadikan pedoman. Lihat, Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2001), xxiii-xxiv.

Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model pembacaan Al-Qur'an Husein Muhammad adalah bersifat kritis-advokatif.¹⁰

Basis utama pemikiran Husein Muhammad dalam melakukan rekonstruksi kesetaraan gender melalui pembacaan Al-Qur'an adalah konsep tauhīd. Sebagaimana diketahui bahwa ulama pertama yang mengemukakan konsep tauhid terkait relasi gender adalah Amina Wadud dengan istilah paradigma tauhīd (*tauhidic paradigm*).¹¹ Husein Muhammad dalam bukunya *Ijtihad Kyai Husein* menyatakan bahwa rekonstruksi pemahaman baru tentang relasi gender merupakan tugas dalam rangka menegakkan

¹⁰ Pembacaan Al-Qur'an yang bersifat kritis-advokatif ini merupakan salah satu kerangka dari tiga kerangka gagasan Husein Muhammad tentang prinsip-prinsip penafsiran Al-Qur'an yang diintegrasikan dengan nilai-nilai kemanusiaan (*mabādi' at-tafsīr bi al-qiyaam al-insāniyyah*). Tiga kerangka gagasan dimaksud adalah: (1) Kategorisasi, yakni penafsiran dengan mengkategorisasikan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam dua kategori utama; ayat-ayat universal dan ayat-ayat partikular. Ayat-ayat universal merupakan prinsip-prinsip dalam perlindungan HAM, yaitu kebebasan (*al-ḥurriyyah*), kesetaraan (*al-musāwah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), keadilan (*al-'adālah*), dan penghormatan kepada manusia (*karamah al-insān*). Prinsip yang digunakan dalam metode kategorisasi ini adalah 'ayat-ayat partikular tidak boleh keluar dari kehendak makna ayat-ayat universal'; (2) Pendekatan maqasidi, yakni penafsiran yang tidak sekedar menggali makna, namun juga menemukan tujuan dari makna yang dikandung oleh teks atau 'maqasid' yang kemudian diintegrasikan dengan prinsip-prinsip HAM universal; dan (3) Pembacaan kritis-advokatif, yakni penafsiran yang pada satu sisi ditujukan untuk memberikan kritik terhadap wacana tafsir agama yang dinilai telah melegitimasi berbagai tindakan diskriminasi, dan di sisi lain ditujukan untuk memberikan kritik terhadap realitas sosial keagamaan yang diskriminatif, sekaligus ditujukan untuk mengadvokasi hak-hak asasi kelompok-kelompok sosial tertentu yang mengalami diskriminasi. Advokasi-advokasi yang dilakukan dalam pembacaan ini tidak hanya dalam bentuk wacana, namun juga dilakukan melalui aktivisme sosial sebagai kritik praksis. Lihat, Mohamad Sobirin, "Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Pembacaan Al-Qur'an Kritis Advokatif Husein Muhammad", *Disertasi Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019), hlm. xiii, 9, dan 271-272.

¹¹ Lihat, Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (Oxford: Oneworld, 2006), hlm. 24-32; Amina Wadud, "The Ethics of Tawhid over the Ethics of Qiwwamah", in *Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition*, ed. by Ziba Mir-Hosseini, Mulki Al-Sharmani, and Jana Rummingner (London: Oneworld Publications, 2015), hlm. 256-274.

prinsip tauhīd.¹² Di buku lain, Husein Muhammad menegaskan bahwa persamaan adalah konsekuensi logis dari doktrin tauhīd, kemahaesaan Tuhan.¹³ Semua manusia dengan semua latar belakang yang berbeda berasal dari sumber yang sama. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa proklamasi tauhīd memiliki dimensi individu dan sosial. Yang terakhir ia menekankan bahwa semua manusia sama di hadapan Tuhan, semua harus menaati Tuhan dan tidak ada yang lain.¹⁴

Selain prinsip tauhīd, Husein Muhammad mendasarkan pemikirannya tentang kesetaraan gender pada nilai-nilai universal Islam, seperti keadilan (*'adālah*), kesetaraan (*musāwāh*), toleransi (*tasāmuḥ*), dan perdamaian (*iṣlāḥ*). Dalam kesempatan lain, ia memasukkan dalam nilai-nilai universal ini lima hak dasar, yang terkenal sebagai *al-kulliyāt al-khams* (Lima Prinsip) yang diusulkan oleh al-Ghazālī, yaitu hak beragama (*ḥifẓ al-dīn*), hak untuk kesejahteraan fisik dan kehidupan (*ḥifẓ al-naḥs*), hak untuk pengetahuan atau pendapat (*ḥifẓ al-aql*), hak untuk keturunan / hak reproduksi (*ḥifẓ al-naṣl / al-'ird*), dan hak untuk kekayaan / kesejahteraan sosial (*ḥifẓ al-mal*). Inilah, menurut Husein Muhammad, nilai-nilai universal Islam, yang dia identifikasi sebagai pesan utama dari ayat-ayat Al-Qur'an Mekah. Dia menyatakan bahwa “Teks dari periode Mekah sebagian besar

¹² Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima, 2011), hlm. 10.

¹³ Konsekuensi dari prinsip tauhid ini adalah bahwa manusia dituntut untuk saling menghargai eksistensinya masing-masing dan dituntut pula untuk berjuang bersama-sama bagi upaya-upaya untuk menegakkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan di antara manusia. Setiap manusia juga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menjalani kehidupan yang diinginkan tanpa ada gangguan dari siapapun. Dengan kata lain, manusia dilarang untuk saling merendahkan, mengeksploitasi, dan menzalimi. Husein Muhammad, *Perempuan, Islam & Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), hlm. 110.

¹⁴ Yusuf Rahman, “Feminist Kyai, K.H. Husein Muhammad: The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Qur'an-Based Activism” dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 55 No. 2 (2017), hlm. 300-302.

berkaitan dengan menggambarkan dan mendefinisikan tauhid dan berbagai nilai kemanusiaan universal, seperti kesetaraan (*equality*), keadilan (*justice*), kebebasan (*freedom*), pluralitas (*plurality*) dan martabat manusia (*human dignity*).” Di sisi lain, teks periode Madinah berhubungan dengan aturan-aturan praktis bagi masyarakat seperti yang ada di Madinah pada saat itu, baik bagi orang yang sudah masuk Islam maupun bagi mereka yang menganut agama lain.¹⁵

Selanjutnya, fokus utama pemikiran Husein Muhammad terkait isu-isu gender dan perempuan adalah melakukan penafsiran ulang (reinterpretasi) terhadap teks-teks keislaman yang menimbulkan bias gender, khususnya kitab-kitab kuning yang dominan dipelajari di Pesantren, misalnya kitab *‘Uqūd al-Lujjāyn* karya Syekh Nawawi al-Bantani. Penafsiran kembali ini menjadi penting, mengingat realitas kontemporer berbeda dengan realitas masyarakat Arab pada saat Nabi Muhammad masih hidup. Menariknya, Husein Muhammad selalu menggunakan perspektif khazanah keilmuan Islam klasik (*turās*), khususnya fikih dalam menyampaikan gagasan-gagasan feminisemenya.¹⁶

Bagi Husein Muhammad, nilai universal yang dibawa agama Islam adalah keadilan dan kesetaraan. Hal ini terwujud dalam doktrin ketauhidan. Tauhid meneguhkan keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan. Bagi Husein Muhammad, tauhid harus dijadikan pondasi dan kerangka utama dalam merumuskan keadilan dan kesetaraan gender. Banyak ayat-ayat Al-Qur’an yang berbicara tentang hal ini, misalnya surat al-Hujurat ayat 13 tentang ketakwaan sebagai nilai dasar kesetaraan manusia.¹⁷

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 302-303.

¹⁶ Utsmanul Hakim Efendi, “Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Hadis-Hadis Misoginis” *Tesis* Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya (2020), hlm. 5.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 5.

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat teks-teks keislaman, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, yang bias gender dan bahkan memperlihatkan pandangan misoginis terhadap perempuan. Hal demikian seolah-olah menunjukkan ambivalensi dalam teks-teks keislaman. Oleh karena itu, menurut Husein Muhammad, seseorang harus memahami teks-teks tersebut secara tepat dengan cara menganalisa konteks sosio-kultural-historis di mana teks-teks tersebut diturunkan atau disampaikan.¹⁸

Oleh karena itu, menurut Husein Muhammad, diperlukan suatu metodologi baru dalam membaca kembali teks-teks yang bias gender tersebut. Metode yang ia tawarkan adalah: (1) menjadikan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*) sebagai basis utama penafsiran, (2) melakukan analisis terhadap konteks sosio-historis (*as-siyāq at-tārikhi al-ijtima'i*) dalam kasus-kasus yang ada dalam teks, (3) melakukan analisis bahasa dan konteksnya (*as-siyāq al-lisāni*), (4) melakukan identifikasi aspek kausalitas dalam teks sebagai jalan ke pemikiran analogis untuk kebutuhan konteks sosial baru (*qiyās al-ghāib 'ala asy-syāhid*), dan (5) melakukan analisis kritis terhadap sumber-sumber transmisi hadis (*takhrīj al-asānid*) dan kritik matan (*naqd al-matn*).¹⁹

Kritik *sanad* dan *matn*²⁰ tampak sekali ketika Husein Muhammad menelaah kitab '*Uqūd al-Lujjayn*. Menurutnya,

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 5-6.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 6. Lihat juga, M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 161.

²⁰ Kamaruddin Amin melakukan kritik hadis dengan menyuguhkan metode yang relatif baru. Metode yang dimaksud adalah metode *isnad cum matn*. Metode ini ia jelaskan dengan detail dalam karyanya yang berjudul *Menguji Kembali Keakuratan Metodologi Kritik Hadis*. Buku Kamaruddin Amin tersebut awalnya adalah karya disertasinya pada program doktor di Jerman. Kamaruddin Amin mencoba menerapkan metode yang memadukan analisis *isnad* sekaligus *matn* secara bersamaan. analisis *isnad cum matn* benar-benar secara serius menangani *matn* yang sangat beragam dan hubungan-hubungannya. Contoh hadis yang diteliti oleh Kamaruddin Amin dalam buku tersebut adalah hadis tentang puasa yang bunyi *matn*-nya: *as}-s}aumu li> wa*

setelah dilakukan penelitian *sanad*, terdapat 30 hadis dalam kitab tersebut yang *sanad*-nya cacat atau tidak bisa dipercaya. Sisanya ialah sahih, tetapi substansi *matn*-nya tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis-hadis lain yang menegaskan tentang keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap perempuan.²¹

Penjelasan di atas menunjukkan adanya karakteristik tertentu dalam pemikiran Husein Muhammad ketika memproduksi sebuah wacana ketentuan hukum.²² Karakteristik pemikiran tersebut akan penulis kaitkan dengan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad khususnya yang terkait dengan tema kajian batas usia nikah, *ijbar* dan wali *mujbir* serta poligami.

Fokus kajian dalam penelitian disertasi ini adalah dialektika antara turas dan modernitas dalam gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad. Argumen yang menjadikan tema ini penting untuk diteliti adalah bahwa gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad dibangun berdasarkan *turās* dan modernitas. Indikasinya, pemikiran Husein Muhammad selalu merujuk pada pemikiran yang ada dalam kitab-kitab klasik dan pemikiran

ana > *ajzi* > *bihi*. Hadis ini adalah hadis yang populer di kalangan para *mukharrij* karena terdapat dalam hampir semua koleksi kitab hadis, baik dalam koleksi pra *kutub as-sittah*, *kutub at-tis'ah*, maupun pasca *kutub as-sittah*. Lihat lebih jauh, Kamaruddin Amin, *Menguji Kembali Keakuratan Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: Penerbit Hikmah, 2009).

²¹ Utsmanul Hakim Efendi, "Pemikiran KH. Husein Muhammad...", hlm. 6.

²² Menurut Naely Eva Malichah, Sariyatun, dan Hermanu Joebagio bahwa ada beberapa pemikiran tokoh yang turut mempengaruhi corak pemikiran Husein Muhammad. Pemikiran tokoh yang dimaksud adalah: (1) Prinsip Kemanusiaan gagasan Al-Ghazali, (2) Teori Humanisme Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan (3) Teologi Pembebasan Perempuan Qasim Amin. Lihat, Naely Eva Malichah, Sariyatun, dan Hermanu Joebagio, "Pemikiran Husein Muhammad tentang Perempuan, Islam, dan Negara" dalam Tim GF, "Otoritas Keagamaan, Politik, dan Budaya Masyarakat Muslim" *Proceeding Graduate Forum Keluarga Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018*, hlm. 307-308.

modern dalam berargumentasi. Karena itulah, menjadi menarik dan penting untuk meneliti sisi-sisi tradisional dan sisi-sisi modern pemikiran Husen Muhammad dalam konteks pembaruan hukum perkawinan Islam. Misalnya reinterpretasi tentang batas usia nikah, *ijbār* dan wali *mujbir* serta poligami.²³

Fakta menunjukkan bahwa pernikahan anak di bawah umur dan pernikahan poligami masih menjadi praktik yang hidup dan masif di tengah masyarakat. Salah satu argumentasinya adalah adanya literatur hadis tentang pernikahan Siti Aisyah (usia 6 tahun / 9 tahun) dengan Nabi Muhammad saw.. Sumber informasi (hadis) tentang pernikahan Siti Aisyah ini dalam disiplin keilmuan Islam memiliki tingkat keotentikan dan validitas yang sangat kuat, karena disampaikan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dua ahli hadis terkemuka. Atas dasar inilah mayoritas kaum muslimin di berbagai belahan dunia menyetujuinya tanpa catatan apapun. Dalam konteks inilah, Husein Muhammad tampil berbeda dengan pandangan mainstream dan berdasarkan analisis serta reinterpretasi yang dilakukannya ia berkesimpulan bahwa usia Aisyah saat menikah dengan Nabi saw. adalah 18 tahun.²⁴

Adanya reinterpretasi batas usia nikah yang dilakukan oleh Husein Muhammad bisa menjadi jembatan untuk mengatasi adanya kesenjangan dan ketimpangan antara idealitas agama dengan realitas sosial yang terjadi karena adanya ketidakmampuan memilah antara teks-teks agama yang bermakna “humanitas universal” dan yang bermakna “humanitas kontekstual”. Hal ini, menurut Husein Muhammad hanya dapat diselesaikan dengan upaya-upaya intelektual yang kritis dan

²³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender-Edisi Baru*, Cet. II (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019); Idem, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020).

²⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender-Edisi Baru*, Cet. II (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 151-154.

menerobos teks-teks keagamaan yang dijadikan pedoman²⁵ seperti kajian usia pernikahan ‘Asiyah di atas.

Meskipun ada kesepakatan kaum agamawan bahwa agama tidak mungkin memberikan peluang bagi berlangsungnya sistem yang diskriminatif pada semua aspek kehidupan, namun menurut Husein Muhammad bahwa realitas sosial memperlihatkan berlakunya sistem diskriminasi tersebut, terutama berkaitan dengan persoalan relasi laki-laki dan perempuan di tengah pergumulan hidup dan kehidupan, baik dalam ruang domestik maupun publik. Adanya kesenjangan dan ketimpangan antara idealitas agama dan realitas sosial, menurut Husein Muhammad, contohnya adalah ketika idealitas agama memberikan peran dan aktualisasi atas hak-hak dasar kaum perempuan seperti yang diberikannya kepada kaum laki-laki, realitas sosial justru membatasi dan membelenggunya.²⁶

Dari latar belakang masalah tersebut, tampak betapa banyak dan luas subjek kajian gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad. Oleh karena itu, penelitian disertasi ini membatasi pada lima aspek, yakni: latar dan faktor yang mendorong Husein Muhammad melakukan upaya pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam; model pembaruan, dasar pijakan pembaruan, metode pembaruan, sasaran pembaruan, dan pengaruh gagasan pembaruannya dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari paparan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka yang menjadi fokus kajian dalam penelitian disertasi ini adalah:

1. Mengapa Husein Muhammad melakukan pembaruan hukum perkawinan Islam?

²⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. xxiv.

²⁶ *Ibid.*, hlm. xxiii-xxiv.

2. Bagaimana model pembaruan hukum perkawinan Islam Husein Muhammad?
3. Apa dasar dan metode pembaruan hukum perkawinan Islam Husein Muhammad?
4. Apa saja sasaran pembaruan hukum perkawinan Islam Husein Muhammad?
5. Bagaimana pengaruh pembaruan hukum perkawinan Islam Husein Muhammad di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Beberapa tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan latar belakang dan faktor-faktor yang menyebabkan Husein Muhammad melakukan upaya pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam.
2. Menemukan rumusan model pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad.
3. Merumuskan konstruksi dasar pijakan dan metode gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad.
4. Merumuskan sasaran pembaruan hukum perkawinan Islam Husein Muhammad.
5. Menemukan kontribusi gagasan pembaruan Husein Muhammad dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Adapun beberapa kegunaan yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Adanya gambaran mengenai latar belakang dan faktor-faktor yang menyebabkan Husein Muhammad melakukan upaya pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam.
2. Adanya rumusan gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad sebagai role model bagi pengembangan pemikiran hukum perkawinan Islam di era kekinian.

3. Adanya pemetaan sumber-sumber rujukan dan metodologi pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad.
4. Adanya rumusan gagasan Husein Muhammad mengenai sasaran pembaruan hukum perkawinan Islam.
5. Gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad dapat menjadi sumbangsih ilmiah dalam konteks pengembangan dan pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Studi terhadap pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad secara umum telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun demikian terdapat beberapa poin perbedaan dengan studi dalam penelitian disertasi ini khususnya terkait dengan bidang kajian batas usia nikah, *ijbar* dan wali *mujbir* serta poligami. Berikut adalah pengelompokan studi-studi dimaksud ke dalam tiga kelompok kajian, yakni batas usia nikah, poligami, dan pemikiran Husein Muhammad. Pengelompokan ini juga disusun berdasarkan urutan tahun publikasinya.

Pertama, studi tentang batas usia nikah. Studi-studi dalam kelompok ini dibedakan dalam beberapa sub-bagian, yakni: (1) studi batas usia nikah dalam konstitusi negara-negara Muslim, misalnya dilakukan oleh Andrea Büchler and Christina Schlatter,²⁷ Ernawati, Moh Shohib, Erwan Baharudin, and Elok Hikmawati,²⁸ Cepi Jaya Permana,²⁹; (2) studi batas usia nikah

²⁷ Andrea Büchler and Christina Schlatter, "Marriage Age in Islamic and Contemporary Muslim Family Laws A Comparative Survey", *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL)*, The Center for Islamic and Middle Eastern Legal Studies (CIMELS), University of Zurich, Zurich, Switzerland, Vol. 1 (2013), 37-74. <http://www.ejimel.uzh.ch>.

²⁸ Ernawati, Moh Shohib, Erwan Baharudin, and Elok Hikmawati, "Distortion of Marriage Age in Asian Muslim Countries" In *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations (ICRI 2018)*, 525-531. DOI: 10.5220/0009952005250531.

dalam konstitusi negara Indonesia, misalnya dilakukan oleh Nur Azizah³⁰ dan Muhammad Jihadul Hayat,³¹ Samsul Hadi,³² Rafiah Septarini dan Ummi Salami,³³ dan Nurnazli,³⁴ Winengan,³⁵; dan (3) studi batas usia nikah dalam perspektif fikih (hukum Islam), misalnya penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Hanafi,³⁶ Ahmad Syaidzit Umar,³⁷ Achmad Asrori,³⁸ Moh. Hatta,³⁹ Zul Atril,⁴⁰ Holilur Rohman,⁴¹ Elkhairati,⁴² dan Al-Robin dan Ali Sodiqin.⁴³

²⁹ Cepi Jaya Permana, “Batas Usia Minimal Nikah di Negara Muslim (Studi Perbandingan Negara Indonesia, Turki, dan Maroko)”, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2016).

³⁰ Nur Azizah, “The Analysis of Minimum Marriage Age Determination in Indonesia and Other Islamic Countries”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah IAIN Manado*, Vol. 16, No. 2 (2018), 148-160.

³¹ Muhammad Jihadul Hayat, “Historisitas dan Tujuan Usia Minimal Perkawinan dalam Perundang-undangan Keluarga Muslim Indonesia dan Negara Muslim”, *Journal Equitable*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, 49-63.

³² Samsul Hadi, “Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan dalam Perspektif Masalah” dalam *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 11, No. 2, Tahun 2018 M/1439 H, 174-183.

³³ Rafiah Septarini dan Ummi Salami, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Nikah bagi Perempuan”, *Jurnal Ulumul Syar’i*, Vol. 8, No. 1, Juni 2019, 50-68.

³⁴ Nurnazli, “Penguatan Regulasi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perkawinan Anak” dalam *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, 75-87.

³⁵ Winengan, “Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal: Analisis terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan di NTB”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2018 M/1439 H, 1-12.

³⁶ Yusuf Hanafi, “Kontroversi Usia Kawin Aisyah RA dan Kaitannya dengan Legalitas perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam”, *Istinbâth: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, 163-334. Lihat juga, Yusuf Hanafi, *Aisyah Dinikahi Nabi di Usia Kanak-Kanak, Mitos atau Fakta?* (Malang: Universitas Negeri Malang (UM PRESS), 2015).

³⁷ Ahmad Syaidzit Umar, “Studi Kritik Hadis-Hadis tentang Usia Pernikahan Aisyah R.A”, *Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang* (2015).

³⁸ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam” dalam *Al-’Adalah: Jurnal Hukum Islam* Vol. XII, No. 4, Desember 2015, 807-826.

Kedua, studi tentang poligami. Studi-studi dalam kelompok ini misalnya dilakukan oleh Siti Musdah Mulia,⁴⁴ Khoiruddin Nasution,⁴⁵ Nina Nurmila,⁴⁶ Arif Rohman,⁴⁷ dan Mhd. Yazid.⁴⁸

Ketiga, studi tentang Husein Muhammad dan pemikirannya. Studi-studi dalam kelompok ini dibedakan dalam dua bagian, yakni: (1) studi tentang status dan peran Husein Muhammad dalam gerakan kesetaraan gender dan pembelaan kaum perempuan, dan (2) studi tentang pemikiran-pemikiran Husein Muhammad.

³⁹ Moh. Hatta, “Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer”, *Al-Qanun*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016, 66-88.

⁴⁰ Zul Atril, “Kontroversi Batas Usia sebagai Salah Satu Syarat dalam Perkawinan antara Perundang-undangan dengan Fikih”, *Internasional Conference on Humanity, Law and Sharia (ICHLaSh)*, November 14 -15. 2018, 249-254.

⁴¹ Holilur Rohman, “Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016), 67-92.

⁴² Elkhairati, “Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy-Syari’ah)”, *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam STAIN Curup-Bengkulu*, Vol. 3, no. 1, 2018, 87-106.

⁴³ Al-Robin dan Ali Sodiqin, “Diversity in Determining Maturity Age in Indonesian Law: Maqasid al-Shariah Perspective”, *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol.18, No. 1, June 2021, 97-114.

⁴⁴ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami* (Jakarta: Asia Foundation, 1999).

⁴⁵ Khoiruddin, “Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia”, *Disertasi Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2001).

⁴⁶ Nina Nurmila, *Women, Islam, and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia* (United States of America: Routledge, 2009).

⁴⁷ Arif Rohman, “Reinterpret Poligamy in Islam: A Case Study in Indonesia”, *International Journal of Humanities and Social Invention*, Vol. 2, No. 10, Oktober 2013.

⁴⁸ Mhd. Yazid, “Relasi Agama dan Negara: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Poligami dan Nikah Beda Agama”, *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).

Bagian pertama, studi tentang status dan peran Husein Muhammad dalam gerakan kesetaraan gender dan pembelaan kaum perempuan, misalnya dilakukan oleh M. Nuruzzaman,⁴⁹ Noviyati Widiyani,⁵⁰ Susanti,⁵¹ Moch. Aly Taufiq,⁵² Mohamad Sobirin,⁵³ Yusuf Rahman,⁵⁴ Septi Gumiandari dan Ilman Nafi'a,⁵⁵ Nur Shofa Ulfiyati,⁵⁶ Dewi Avivah,⁵⁷ dan Fathorrahman.⁵⁸

⁴⁹ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005).

⁵⁰ Noviyati Widiyani, "Peran KH. Husein Muhammad dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Indonesia", *Skripsi* Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2010).

⁵¹ Susanti, "Husein Muhammad Antara Feminis Muslim dan Feminis Liberal", dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2014, 197-219.

⁵² Moch. Aly Taufiq, "Husein Muhammad; Satu-satunya Kyai Feminis Indonesia", https://www.kompasiana.com/moch_aly_taufiq/550bab97813311472bb1e171/husein-muhammad-satu-satunya-kyai-feminis-indonesia.diakses.18.April.2021. Tulisan ini adalah bagian dari buku "PTIQ dan Para Tokohnya".

⁵³ Mohamad Sobirin, "The Interface Between Islam And Human Rights On Indonesian Ulama's Worldview; How Do Kyai Husein Muhammad Works for World Humanity?" Artikel selected presenters dipresentasikan pada AICIS (Annual International Conference on Islamic Studies) yang diselenggarakan di UIN Raden Intan Lampung, 2016.

⁵⁴ Yusuf Rahman, "Feminist Kyai, K.H. Husein Muhammad: The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Qur'an-Based Activism" dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 55 no. 2, 2017, 293-326.

⁵⁵ Septi Gumiandari dan Ilman Nafi'a, "Husein Muhammad's Progressive Thinking about Female Jurisprudence: A Descriptive Analytical Study", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, 144-161.

⁵⁶ Nur Shofa Ulfiyati, "Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Mencegah Perkawinan Anak" dalam *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* Vol. 11, No. 1, 2019, 23-35.

⁵⁷ Dewi Avivah, "Strategi Komunikasi Dakwah Kyai Husein Muhammad dalam Upaya Memperjuangkan Kesetaraan Gender", *Skripsi* Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam/Radio Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang (2020).

⁵⁸ Fathorrahman, "Kyai Feminis: Studi Peran KH. Husein Muhammad dalam Perjuangan Islam Ramah Perempuan", *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 1, 2020, 229-247.

Bagian kedua, studi tentang pemikiran Husein Muhammad. Studi pemikiran ini dipetakan dalam empat sub-bagian studi, yakni: (1) studi pemikiran Husein Muhammad tentang batas usia nikah, misalnya dilakukan oleh Faisol Rizal⁵⁹ dan Syamsul Arifin,⁶⁰ (2) studi pemikiran Husein Muhammad tentang poligami, misalnya dilakukan oleh Bani Aziz Utomo,⁶¹ Syarifah Isnaini,⁶² Firda Imah Suryani,⁶³ (3) studi tentang tema-tema lainnya dari pemikiran Husein Muhammad, misalnya: (a) tema nafkah keluarga, misalnya dilakukan oleh Fitria Pebriani,⁶⁴ Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, dan Ahmad Nurfadilah,⁶⁵ Tantri Setyo Ningrum,⁶⁶ Awani Putri Deyika,⁶⁷; (b) tema

⁵⁹ Faisol Rizal, "Hak Kawin Muda dalam Islam: Sebuah Refleksi KH. Husein Muhammad", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2020, 260-273.

⁶⁰ Syamsul Arifin, "Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Dini", *Skripsi Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya* (2014).

⁶¹ Bani Aziz Utomo, "Konsep Adil dalam Poligami Perspektif KH. Husein Muhammad", *Skripsi Jurusan al-Ahwal asy-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2010).

⁶² Syarifah Isnaini, "Studi Komparasi Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia tentang Hukum Poligami", *Skripsi Prodi Ahwal asy-Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang* (2017). Dalam skripsi ini diperbandingkan antara pemikiran M. Quraish Shihab, Husein Muhammad, dan Hamka.

⁶³ Firda Imah Suryani, "Studi Komparasi Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang Poligami perspektif Maqasid Al-Syariah", IAIN Surakarta, 160-174.

⁶⁴ Fitria Pebriani, "Wanita Karir Perspektif Gender menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad", *Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung* (2018).

⁶⁵ Wardah Nuronyah, Ilham Bustomi, dan Ahmad Nurfadilah, "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, 107-120.

⁶⁶ Tantri Setyo Ningrum, "Wacana Istri sebagai Pencari Nafkah: Pemahaman Husein Muhammad atas Penafsiran Qs. an-Nisa' (3): 34 dan Qs. at-Talaq (64): 6-7" *Skripsi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2019).

kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh Munib Abadi;⁶⁸ dan tema fiqh perempuan dilakukan oleh Suroso,⁶⁹ Ai Nurnira Khalifah,⁷⁰ dan Abd. Warits;⁷¹ (c) tema perlindungan hak perempuan dan perlindungan hak asasi manusia dilakukan oleh Siti Nurfauziah⁷² dan Mohammad Sobirin;⁷³ (d) tema hak kesehatan reproduksi dan seksualitas perempuan dilakukan oleh Taufiq Ismail,⁷⁴ Nur Azizah Jahro,⁷⁵ Mohammad Tobroni,⁷⁶ dan

⁶⁷ Awani Putri Deyika, “Analisis Ayat-Ayat Mahar dan Nafkah dalam Perspektif Husein Muhammad”, *Skripsi* Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2020).

⁶⁸ Munib Abadi, “Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Pemikiran K.H. Husein Muhammad)”, *Skripsi* Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2009).

⁶⁹ Suroso, “Pendidikan Fiqh Perempuan di Pesantren (Sebuah Kajian Pemikiran KH. Husein Muhammad)”, *Skripsi* Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang (2008).

⁷⁰ Ai Nurnira Khalifah, “Perempuan dan Pendidikan dalam Kajian Tafsir Feminis (Studi Analisis terhadap Pemikiran KH. Husein Muhammad)”, *Skripsi* Jurusan Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2017).

⁷¹ Abd. Warits, “Menggagas Fiqh Perempuan: Membangun Kekuatan “Hukum” Bagi Perempuan (Telaah Kritis atas Pemikiran KH. Husein Muhammad)”, *Proceedings ANCOMS (1st Annual Conference for Muslim Scholars)* Kopertais Wilayah IV Surabaya (2017), 485-503.

⁷² Siti Nurfauziah, “Perlindungan Hak Perempuan menurut Kiyai Husein Muhammad (Studi Analisis terhadap Pemikiran Kiyai Husein Muhammad)”, *Skripsi* Jurusan Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2018).

⁷³ Mohamad Sobirin, “Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Pembacaan Al-Qur’an Kritis Advokatif Husein Muhammad”, *Disertasi* Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

⁷⁴ Taufiq Ismail, “Studi Istinbat Hukum K.H. Husein Muhammad tentang Hak Penolakan Hubungan Seksual Seorang Istri terhadap Suami” *Skripsi* Prodi Ahwal Asy-Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2012).

⁷⁵ Nur Azizah Jahro, “Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Perempuan (Analisis terhadap Penafsiran Kiai Husein Muhammad)”, *Skripsi* Jurusan Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2017).

Imam Syaifudin;⁷⁷ tema hak ijbar wali nikah dilakukan oleh Nenden Puspita⁷⁸ dan Miftakhul Khoiri;⁷⁹ (e) tema *mu'asyarah bil ma'ruf* antara suami dan istri dilakukan oleh Athiyatus Sa'adah Al Badriyah;⁸⁰ (f) tema wacana kesetaraan gender dilakukan oleh Nurul Mimin Jannah,⁸¹ Andi Rabiatur,⁸² dan Eni Zulaiha;⁸³ (g) tema perempuan, Islam, dan negara dilakukan oleh Naely Eva Malichah, Sariyatun, dan Hermanu Joebagio;⁸⁴ (h) tema

⁷⁶ Muhammad Tobroni, "Makna Seksualitas dalam Al-Qur'an menurut Husein Muhammad, dalam *Jurnal Al-A'raf*, Vol. XIV, No. 2, Juli – Desember 2017, 219-237.

⁷⁷ Imam Syaifudin, "Implementasi Hak Reproduksi Menolak Kehamilan Perspektif KH. Husein Muhammad (Studi di Kelurahan Klojen Kota Malang)", *Skripsi* Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2020).

⁷⁸ Nenden Puspita, "Hak Ijbar Wali Nikah pada Pernikahan Anak Perempuan di Bawah Umur: Studi atas Pemahaman KH. Husein Muhammad tentang Ayat-Ayat Perwalian dalam Pernikahan", *Skripsi* Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2018).

⁷⁹ Miftakhul Khoiri, "Konsep Wali Mujbir dalam Perkawinan menurut Pandangan KH. Husein Muhammad", *Skripsi* Prod Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Salatiga (2020).

⁸⁰ Athiyatus Sa'adah Al Badriyah, "Pemikiran Kiai Husein Muhammad tentang Mu'asyarah bil Ma'ruf antara Suami-Istri dalam Upaya Membentuk Keluarga Sakinah (Analisis Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam)", *Skripsi* Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang (2014).

⁸¹ Nurul Mimin Jannah, "Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap Kesetaraan Gender dalam Hukum Perceraian di Indonesia", *Skripsi* Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Salatiga (2016).

⁸² Andi Rabiatur, "Wacana Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an dan Hadis menurut Husein Muhammad", *Raushan Fikr* Vol. 7, No. 1 Januari 2018, 15-33.

⁸³ Eni Zulaiha, "Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender", *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 3, 1 (Juni 2018): 1-11.

⁸⁴ Naely Eva Malichah, Sariyatun, dan Hermanu Joebagio, "Pemikiran Husein Muhammad tentang Perempuan, Islam dan Negara", *Proceeding Graduate Forum KMP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018), 300-322.

kepemimpinan wanita dilakukan oleh Ahmad Zarkasih;⁸⁵ (i) tema feminisme dan tafsir Al-Qur'an dilakukan oleh Lailatus Zahra,⁸⁶ Muhammad Ainun Najib,⁸⁷ Mochammad Abdullah,⁸⁸ Eni Zulaiha dan B. Busra,⁸⁹ dan Nurwadjah Ahmad E.Q. dan Ela Sartika;⁹⁰ (j) tema pemahaman kontekstual hadis-hadis misoginis dilakukan oleh Muhammad Noor Salam⁹¹ dan Utsmanul Hakim Efendi;⁹² dan (4) studi komparasi pemikiran Husein Muhammad dengan pemikiran tokoh lainnya. Kelompok studi ini penulis susun berdasarkan dua kategori, yakni tema-tema kajian yang diperbandingkan dan nama-nama tokoh yang diperbandingkan.

⁸⁵ Ahmad Zarkasih, "Kepemimpinan Wanita dalam Ranah Sosial dan Politik menurut Husein Muhammad", *Skripsi* Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2019).

⁸⁶ Lailatus Zahra, "Peran dan Posisi Perempuan dalam Novel "Hati Suhita" Karya Khilma Anis (Studi Analisis Feminisme Husein Muhammad)", *Skripsi* Prodi Aqidah dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya (2019).

⁸⁷ Muhammad Ainun Najib, "Tasawuf dan Perempuan: Pemikiran Sufi-Feminisme KH. Husein Muhammad", *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Volume 08, Nomor 01, Juni 2020, 203-228.

⁸⁸ Mochammad Abdullah, "Pendekatan Feminis terhadap Penafsiran Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Ayat-ayat Gender dalam Al-Qur'an)", *Skripsi* Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya (2018).

⁸⁹ Eni Zulaiha dan B. Busra, "Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan pada Karya-Karya Husein Muhammad", *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 18 (1), 2020, 25-48. Sebelumnya, pada tahun 2018 Eni Zulaiha telah menulis disertasi tentang tafsir feminisme Husein Muhammad. Lihat lebih jauh, Eni Zulaiha, "Epistemologi Tafsir Feminis Kajian Tentang Pemikiran Husein Muhammad." *Disertasi*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018.

⁹⁰ Nurwadjah Ahmad E.Q. dan Ela Sartika, *Tafsir Feminisme terhadap Makiyyah dan Madaniyyah* (Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2020).

⁹¹ Muhammad Noor Salam, "Pemahaman Kontekstual Hadis Misoginis Menurut Buya Husein Muhammad", *Skripsi* Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus (2020).

⁹² Utsmanul Hakim Efendi, "Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Hadis-Hadis Misoginis" *Tesis* Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya (2020).

Kategori pertama, tema-tema kajian yang diperbandingkan di antaranya adalah tema pernikahan dini dilakukan oleh Syamsul Arifin,⁹³ tema poligami dilakukan oleh Firda Imah Suryani⁹⁴ dan Syarifah Isnaini,⁹⁵ tema hak-hak perempuan (seksualitas dan reproduksi) dilakukan oleh Anang Komara Maulana,⁹⁶ Zinatul Millah,⁹⁷ Jihan Al Hanim,⁹⁸ dan Ahmad Mun'im,⁹⁹ tema konsep kesetaraan gender dan konsep *mu'asyarah bil ma'ruf* dilakukan oleh Suprianto,¹⁰⁰ Indriyani Yuli Astuti,¹⁰¹ dan Ayu

⁹³ Syamsul Arifin, "Studi Komparatif Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Dini", *Skripsi* Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2014).

⁹⁴ Firda Imah Suryani, "Studi Komparasi Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang Poligami perspektif Maqasid Al-Syariah", IAIN Surakarta, 160-174.

⁹⁵ Syarifah Isnaini, "Studi Komparasi Pandangan Ulama Kontemporer di Indonesia tentang Hukum Poligami", *Skripsi* Prodi Ahwal asy-Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang (2017). Dalam skripsi ini diperbandingkan antara pemikiran M. Quraish Shihab, Husein Muhammad, dan Hamka.

⁹⁶ Anang Komara Maulana, "Hak-hak Perempuan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa: Studi Komparatif Penafsiran Asy-Sya'rawi dan Husein Muhammad Terhadap Isu Gender", *Skripsi* Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

⁹⁷ Zinatul Millah, "Wacana Seks dan Kuasa dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia dan Husein Muhammad", *Skripsi* Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016).

⁹⁸ Jihan Al Hanim, "Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Pemikiran Husein Muhammad dan Asghar Ali Engineer", *Skripsi* Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2017).

⁹⁹ Ahmad Mun'im, "Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan: Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad", *Tesis* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017). <https://ptki.onesearch.id/Record/IOS2755.26514#toc>.

¹⁰⁰ Suprianto, "Kesetaraan Gender dalam Islam (Studi atas Pemikiran Nasaruddin Umar dan KH. Husein Muhammad)", *Skripsi* Jurusan Aqidah Filsafat Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang (2014).

¹⁰¹ Indriyani Yuli Astuti, "Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam menurut Fatima Mernissi dan K.H. Husein Muhammad" *Skripsi* Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga (2020).

Purnamasari,¹⁰² tema feminisme dilakukan oleh Faizatun Khasanah,¹⁰³ tema hak dan kewajiban suami istri dilakukan oleh Toher Prayoga¹⁰⁴ dan M. Kemal Irsyadul I, Ibnu Djazari, dan Syamsu Madyan,¹⁰⁵ tema jilbab dan hak waris perempuan dilakukan oleh Allif Arini Mardiyah,¹⁰⁶ tema wanita karir dilakukan oleh Fitria Pebriani,¹⁰⁷ dan tema kepemimpinan perempuan dilakukan oleh Samsul Zakaria¹⁰⁸ dan Ach.

¹⁰² Ayu Purnamasari, “Analisis Pemikiran Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang Konsep Mu’asyarah Bil Ma’ruf dalam Membangun Keluarga Sakinah”, *Skripsi* Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (2021).

¹⁰³ Faizatun Khasanah, “Awareness on Islamic Feminism: Learning From Gus Dur and Husein Muhammad”, *Al-Tahrir*, Vol. 19, No. 2 November 2019, 175-194.

¹⁰⁴ Toher Prayoga, “Hak dan Kewajiban Suami Istri: Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dan K.H. Husein Muhammad”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

¹⁰⁵ M. Kemal Irsyadul I, Ibnu Djazari, dan Syamsu Madyan, “Kewajiban dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi dan K.H. Husein Muhammad)”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020, 1-18. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.

¹⁰⁶ Allif Arini Mardiyah, “Pendekatan Tekstual dan Kontekstual terhadap Ayat-Ayat Jilbab dan Hak Waris Perempuan (Studi Komparatif Penafsiran Nawawi Al-Bantani dan Husein Muhammad)”, *Skripsi* Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2019). Studi komparasi pemikiran Husein Muhammad dengan pemikiran Nawawi Al-Bantani sebelumnya telah dilakukan oleh Toher Prayoga. Lihat, Toher Prayoga, “Hak dan Kewajiban Suami Istri: Studi Komparasi Pemikiran Imam Nawawi Al-Bantani dan K.H. Husein Muhammad”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016).

¹⁰⁷ Fitria Pebriani, “Wanita Karir Perspektif Gender menurut Musdah Mulia dan Husein Muhammad”, *Skripsi* Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2018).

¹⁰⁸ Samsul Zakaria, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia)”, dalam *Jurnal KHAZANAH*, Vol. 6 No.1 Juni 2013, 65-97.

Tirmidzi.¹⁰⁹ *Kategori kedua*, sederet nama-nama tokoh yang pemikirannya diperbandingkan dengan pemikiran Husein Muhammad di antaranya adalah Siti Musdah Mulia, Fatima Mernissi, Sayyid Muhammad Alawi, Gus Dur (Abdurrahman Wahid), Nawawi Al-Bantani, Misbah Mustofa, Asghar Ali Engineer, Asy-Sya'rawi, Masdar F. Mas'udi, Nasaruddin Umar, dan ulama-ulama kontemporer di Indonesia (M. Quraish Shihab dan Hamka).¹¹⁰

Berbeda dengan penelitian-penelitian di atas, dalam penelitian disertasi ini penulis memfokuskan kajian pada gagasan pembaruan Husein Muhammad tentang hukum perkawinan Islam khususnya pada tema batas usia nikah, *ijbar* dan wali *mujbir* serta poligami. Pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad sebenarnya dibangun berdasarkan turas dan modernitas. Indikasinya, selalu merujuk pada pemikiran yang ada dalam kitab klasik (kitab kuning) dan pemikiran modern dalam berargumentasi. Karena itu, menarik untuk diteliti sisi-sisi tradisional dan sisi-sisi modern pembaruan pemikiran Husen Muhammad khususnya yang terkait dengan ketiga tema hukum perkawinan Islam tersebut guna menemukan relevansi gagasan pembaruan pemikirannya dalam konteks pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Dalam rangka mencari jawaban atas rumusan pertanyaan penelitian, penulis menggunakan tiga kerangka teori, yakni teori sosiologi pengetahuan, teori kesetaraan gender, dan teori maqasid

¹⁰⁹ Ach. Tirmidzi, "Kepemimpinan perempuan menurut Masdar Farid Mas'udi dan Kiai Husen Muhammad", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2015, 433-471. Tulisan ini semula merupakan karya skripsi penulisnya pada Jurusan Siyasah Jinayah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (2009).

¹¹⁰ Lihat kembali footnote-footnote tentang tema-tema kajian yang diperbandingkan di atas.

asy-syariah. Penjelasan dari masing-masing kerangka teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Sosiologi Pengetahuan Peter L. Berger (1929-2017)

Sebagai cabang disiplin ilmu, sosiologi berkembang pesat sejak abad ke-19. Perkembangannya dipelopori oleh para Begawan sosiologi seperti Karl Marx (1818-1883), Emile Durkheim (1858-1917), dan Max Weber (1864-1920), yang kemudian dikenal sebagai ahli sosiologi par exelent. Sosiologi kemudian menjadi bidang ilmu yang berpengaruh dalam khasanah akademik maupun masyarakat. Dalam perkembangannya sosiologi mengalami dinamika sedemikian kompleks dan maju, sehingga sosiologi berkembang menjadi bercabang-cabang, seperti sosiologi ekonomi, sosiologi pembangunan, sosiologi wanita, sosiologi pengetahuan, dan masih banyak lagi. Sosiologi juga kemudian dikategorikan menjadi sosiologi klasik, sosiologi kontemporer/modern dan sosiologi postmodern. Di antara banyak tokoh sosiologi kontemporer dan mengkhususkan pada sosiologi pengetahuan adalah Peter Ludwig Berger.¹¹¹ Banyak ahli sosiologi mengungkapkan bahwa sosiologi kontemporer khususnya sosiologi pengetahuan sangat berhutang dengan kehadiran Peter L. Berger.¹¹²

¹¹¹ Peter Ludwig Berger adalah ilmuwan sosiologi Amerika Serikat yang lahir di Austria, 17 Maret 1929, anak dari Jack William dan Jelka Berger. Berger pindah ke Amerika Serikat setelah usai Perang Dunia II, 1946, dan pada tahun 1952 menjadi warga negara AS. Pada 28 September 1959, Berger menikah dengan Brigitte Kellner dan mempunyai dua orang anak, Thomas Ulrich dan Michael George. Berger adalah seorang Kristiani moderat, menyelesaikan MA dan Ph.D di New School for Social Research in New York in 1954. Dari tahun 1956 sampai 1958 Berger adalah asisten professor di University of North Carolina at Greensboro; dari tahun 1958 sampai 1963 Berger menjadi asosiet professor di Hartford Theological Seminary. Sejak tahun 1981 Berger menjadi University Professor of Sociology and Theology di Boston University, sejak 1985 menjadi direktur the Institute for the Study of Economic Culture. Lihat, Sukidin dan Pudjo Suharso, *Pemikiran Sosiologi Kontemporer* (Jember: Jember University Press), hlm. 11.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 9.

Istilah sosiologi pengetahuan sendiri pertama kali diciptakan oleh seorang filsuf Jerman Max Scheler pada tahun 1920-an. Sosiologi pengetahuan berasal dari situasi tertentu, yakni sejarah intelektual Jerman dan konteks filosofisnya. Jerman saat itu berada dalam keadaan yang sangat sulit, yakni dalam keadaan perang, penindasan dan keributan yang besar. Akibatnya sosiologi pengetahuan menjadi perhatian, bukan hanya bagi sosiolog Jerman yang sedang mengalami masalah, tetapi juga seluruh sosiolog pada umumnya.¹¹³

Sementara itu, pemikiran Berger lahir di tengah merosotnya pengaruh aliran fungsionalisme di Amerika Serikat pada tahun-tahun 1960-an dan beralihnya para sosiolog muda ke arah pemikiran konflik/kritis dan humanism. Pada saat yang sama sosiologi Amerika lebih banyak dikuasai oleh pendekatan positivistik dengan metodologi ilmu-ilmu alam sebagai pisau analisisnya. Perkembangan ilmu-ilmu sosial kemudian banyak dipengaruhi oleh pemikiran model rasionalitas teknokratik. Ilmu-ilmu sosial termasuk sosiologi dikembangkan sejauh menjadi sarana teoritis untuk mencapai tujuan-tujuan praktis yang tersirat dalam berbagai rekayasa sosial (*social engineering*).¹¹⁴

Dalam suasana intelektual seperti itu hampir tidak berkembang luas sosiologi alternatif seperti sosiologi interpretatif atau humanistik, yang menempatkan kegiatan sosial sebagai bagian dari kegiatan manusia kongkrit yang multidimensional. Dengan keahliannya, Berger membangun penilaian atas situasi ilmu-ilmu sosial di Amerika, yang menurut Berger memendam pertikaian problematik

¹¹³ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (London: Penguin Books, 1966), hlm. 15-16.

¹¹⁴ Sukidin dan Pudjo Suharso, *Pemikiran Sosiologi Kontemporer*, hlm. 10.

metodologis seperti yang pernah terjadi di Eropa. Berger kemudian berusaha mengembalikan status otonomi sosiologi dari dominasi ilmu-ilmu alam dan ideologi politik melalui sosiologi pengetahuan.¹¹⁵

Berger, baik sendiri maupun berkolaborasi dengan sejawat akademiknya, mempunyai banyak karya ilmiah.¹¹⁶ Namun nama Berger menjadi ahli sosiologi pengetahuan yang diakui reputasinya secara internasional ketika bersama Luckmann menulis buku tentang sosiologi pengetahuan yang berjudul *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (1966).¹¹⁷ Karya akademik dalam bidang sosiologi pengetahuan yang sangat berpengaruh ini dipengaruhi oleh banyak pemikir/sosiolog dan filosof sebelumnya.¹¹⁸

Para ahli yang mempengaruhi pemikiran dan teori Berger terutama adalah Weber dan Schutz. Namun pemikiran Marx, Durkheim, Scheler dan Mead juga tidak dapat dinafikan pengaruhnya terhadap Berger. Untuk memahami

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Banyak karya-karya ilmiah dalam bidang sosiologi yang telah dilahirkan dari pemikiran Berger, antara lain: *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective* (1963), terbitan edisi terjemahan bahasa Indonesia: *Humanisme Sosiologi*, Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1985; *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (1966, ditulis bersama dengan Thomas Luckmann), terbitan edisi bahasa Indonesia: *Tafsir Sosial atas Kenyataan Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, LP3ES, Jakarta, 1990; *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (1967), terbitan edisi bahasa Indonesia: *Langit Suci Agama sebagai Realitas Sosial*, LP3ES, Jakarta, 1991; *A Rumor of Angels: Modern Society and the Rediscovery of the Supernatural*, (1970), terbitan edisi bahasa Indonesia: *Kabar Angin Dari Langit: Makna Teologi dalam Masyarakat Modern*, LP3ES, Jakarta, 1991. Lihat, Sukidin dan Pudjo Suharso, *Pemikiran Sosiologi Kontemporer*, hlm. 9.

¹¹⁷ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (London: Penguin Books, 1966).

¹¹⁸ Sukidin dan Pudjo Suharso, *Pemikiran Sosiologi Kontemporer*, hlm. 10.

karya Weber, Berger banyak diinspirasi oleh ajaran Carl Mayer,¹¹⁹ sedangkan untuk memahami karya Durkheim, Berger dipengaruhi oleh Albert Solomon, keduanya merupakan sejawat akademik di Graduate Faculty, New School for Social Research, di University of Buffalo New York.¹²⁰

Pengaruh Weber terlihat pada penjelasan Berger tentang makna subyektif, sementara gagasan pemikiran Marx nampak pada pemikiran Berger mengenai dialetika individu sebagai produk masyarakat, dan masyarakat sebagai produk individu. Adapun mengenai masyarakat sebagai realitas obyektif merupakan sumbangan pemikiran Durkheim terhadap pemikiran Berger. Kemudian pemikiran filsuf Jerman, Scheler juga mewarnai pemikiran Berger. Di antara banyak ahli yang mempengaruhi Berger tersebut, nampaknya pemikiran dan teori Alfred Schutz (1899-1959) mempunyai pengaruh yang dominan, terutama ketika membahas makna dalam kehidupan sehari-hari (*common sense*).¹²¹ Akhirnya, secara umum ketika membahas internalisasi termasuk tentang *I and me*, dan *significant others*, Berger dipengaruhi oleh pemikiran George Herbert Mead (1863-1931).¹²²

¹¹⁹ Peter L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective* (New York: Anchor Books, 1963), hlm. viii.

¹²⁰ Sukidin dan Pudjo Suharso, *Pemikiran Sosiologi Kontemporer*, hlm. 10-11.

¹²¹ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality*, hlm. 27-28. Alfred Schütz (1899-1959) adalah seorang filsuf dan fenomenolog sosial Austria, yang karya-karyanya menjembatani tradisi sosiologis dan fenomenologis. Schütz secara bertahap diakui sebagai salah satu filsuf ilmu sosial terkemuka di abad ke-20. Ia menghubungkan karya Edmund Husserl dengan ilmu-ilmu sosial, menggunakannya untuk mengembangkan landasan filosofis sosiologi Max Weber, dalam karya utamanya yang berjudul *Phenomenology of the Social World*. Namun, kebanyakan pengaruhnya muncul dari publikasi *Collected Papers* miliknya pada 1960-an. Untuk profil Alfred Schutz, lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Sch%C3%BCtz

¹²² *Ibid*, hlm. 29. George Herbert Mead (1863-1931) adalah tokoh filsafat di bidang sosiologi dan psikologis yang berasal dari Amerika

Pada dasarnya, obyek kajian sosiologi yang paling utama adalah masyarakat. Sebab, sosiologi berupaya mengkaji dan meneliti relasi antar manusia. Meski begitu, beberapa ahli atau sosiolog punya pandangan sendiri terkait obyek kajian sosiologi. Berger, misalnya, menyatakan bahwa obyek kajian sosiologi adalah pengungkapan realitas sosial. Pokok kajian ini diungkapkan Berger dalam bukunya yang berjudul *Invitation to Sociology* (1963).¹²³ Baginya, seorang sosiolog harus bisa menyingkap tabir, juga mengungkap realitas yang belum diketahui masyarakat luas. Pengertian realitas sosial yang dimaksudkan Berger adalah suatu kualitas dalam fenomena yang tidak bergantung pada kehendak manusia. Realitas sosial itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Hingga nantinya, realitas itu memiliki dimensi obyektif juga subyektif. Menurut Berger, proses terbentuknya realitas sosial itu merupakan proses dialektika manusia sebagai produk masyarakat (*Man in Society*), dan masyarakat sebagai produk manusia (*Society in Man*).¹²⁴

Adapun proses dialektika ini tercipta melalui tiga unsur, yaitu obyektivisasi, internalisasi, serta eksternalisasi. Obyektivisasi artinya proses interaksi sosial dapat dilembagakan atau dibentuk menjadi institusi. Sementara, internalisasi adalah proses di mana individu mengidentifikasi dirinya sesuai lembaga atau organisasi sosial yang diikutinya. Sedangkan eksternalisasi merupakan proses penyesuaian diri manusia seturut-sejalan dengan dunia sosio-kultural, sebagai

Serikat. Ia dikenal sebagai tokoh dengan aliran sosiologi Chicago atau pragmatis. Ia bekerja di Universitas Chicago pada tahun 1894 atas undangan John Dewey, dan tetap bekerja di Universitas tersebut sampai ia meninggal. Hal menarik yang perlu dicatat bahwa ia tidak pernah menerima gelar sarjana apapun. Ia mempunyai pengaruh yang begitu kuat terhadap para mahasiswanya di bidang sosiologi dan psikologi serta Pendidikan. Untuk profil G.H. Mead, lihat https://en.wikipedia.org/wiki/George_Herbert_Mead

¹²³ Peter L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Perspective* (New York: Anchor Books, 1963).

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 66-92 dan 93-121.

produk manusia. Singkatnya, obyek kajian sosiologi menurut Berger adalah pengungkapan realitas sosial.¹²⁵


Dalam konteks penelitian disertasi ini, maka realitas sosial yang dimaksudkan adalah sosok Husein Muhammad dan pemikirannya terkait dengan gagasan-gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam di Indonesia. Bagaimana proses dialektika Husein Muhammad dalam merespon realitas sosial khususnya terkait dengan pembaruan pemikiran hukum perkawinan di Indonesia melalui tiga proses yang dinyatakan oleh Berger dalam teori sosiologi pengetahuannya tersebut, yakni eksternalisasi, obyektivisasi, dan internalisasi.

Obyektivisasi artinya proses interaksi sosial Husein Muhammad dapat dilembagakan atau dibentuk menjadi institusi. Sementara, internalisasi adalah proses di mana Husein Muhammad mengidentifikasi dirinya sesuai lembaga atau organisasi sosial yang diikutinya. Sedangkan eksternalisasi merupakan proses penyesuaian diri Husein Muhammad seturut-sejalan dengan dunia sosio-kulturalnya.

Berikut adalah bagan untuk menjelaskan objektifikasi dan aplikasi substansi teori sosiologi pengetahuan Berger tersebut terhadap gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹²⁵ Lihat Vanya Karunia Mulia Putri, “Pokok Kajian Sosiologi Menurut Peter L. Berger”, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/10/03/080000269/pokok-kajian-sosiologi-menurut-peter-l.-berger?page=1>



Aktor yang dimaksudkan pada bagan di atas adalah sosok Husein Muhammad yang merespon (menangkap) realitas sosial yang ada khususnya terkait dengan realitas hukum perkawinan Islam. Respon atas realitas tersebut kemudian dieksternalisasikan oleh Husein Muhammad dalam bentuk gagasan-gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam. Selanjutnya, gagasan-gagasan pembaruan tersebut diobjektifikasikan oleh Husein Muhammad secara terus menerus baik melalui berbagai lembaga dan institusi yang ia dirikan secara langsung seperti LSM Fahmina-institute, Rahima, dan lainnya maupun lembaga-lembaga dan institusi-institusi jejaring LSM yang ia dirikan.

Proses objektifikasi ini juga dilakukan oleh Husein Muhammad melalui penerbitan karya-karya tulis ilmiahnya baik melalui media elektronik maupun media cetak seperti penerbitan buku-buku ilmiah dan lainnya. Terakhir, proses internalisasi gagasan-gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad. Dalam proses ini, Husein Muhammad melakukan aktivisme dan advokasi sosial melalui berbagai LSM yang didirikannya atau LSM jejaringnya, misalnya dengan menjadi narasumber berbagai seminar dan pelatihan terkait pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam.

Dengan demikian, teori sosiologi pengetahuan Berger ini penulis gunakan untuk mengeksplorasi latar historis munculnya gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad dalam kaitannya dengan konteks sosial, motif dan kepentingan dari gagasannya tersebut. Teori ini juga digunakan untuk menganalisis legitimasi kebenaran dan kesesuaian pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad dalam konteks sosial di Indonesia melalui aksi-aksi sosialnya. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan pengaruh pemikiran Husein Muhammad dalam pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

2. Teori Kesetaraan Gender

Gender¹²⁶ dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Gender juga dipahami sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Dengan demikian, istilah gender dibedakan dari istilah seks.

Ann Oakley (sosiolog Inggris) adalah orang yang pertama kali membedakan antara istilah gender dan seks. Menurutnya, perbedaan seks berarti perbedaan berdasarkan ciri-ciri biologis terutama yang menyangkut prokreasi (hamil, melahirkan dan menyusui). Sedangkan perbedaan gender (*gender differences*) berarti perbedaan simbolis atau sosial

¹²⁶ Kata gender berasal dari bahasa Inggris yang dalam Kamus Inggris-Indonesia diartikan jenis kelamin. Sebenarnya arti ini kurang tepat karena menyamakan gender dengan seks. Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal, *Sex and Gender: An Introduction*, sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar, mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Lihat, John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XII (Jakarta: Gramedia, 1983), hlm. 265; Nasaruddin Umar, *Argumentasi Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran* (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 34.

yang berpangkal pada perbedaan seks, tetapi tidak selalu identik dengan seks.¹²⁷

Perbedaan lebih rinci terkait dengan istilah gender dan seks dijelaskan oleh Mansour Fakih,¹²⁸ Saparinah Sadli dan Soemarti Patmonodewo.¹²⁹ Menurut mereka, istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Sementara istilah seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis terutama yang berkaitan dengan prokreasi dan reproduksi. Laki-laki dicirikan dengan adanya sperma dan penis sementara perempuan dicirikan dengan adanya sel telur, rahim, vagina, dan payudara. Ciri-ciri jenis kelamin secara biologis tersebut bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis. Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasi perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk kreasi sosial kedudukan perempuan yang lebih rendah dari pada laki-laki. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki

¹²⁷ Ratna Saptari dan Brigitte Holzner, *Perempuan, Kerja dan Perubahan Sosial* (Jakarta: Kalyanamitra), hlm. 89.

¹²⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 7-11. Lihat juga, Mansour Fakih dkk., *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Cet. II (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 7-9.

¹²⁹ Saparinah Sadli & Soemarti Patmonodewo, "Identitas Gender dan Peranan Gender" dalam T.O. Ihromi (peny.), *Kajian Wanita dalam Pembangunan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 69-70.

yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.¹³⁰

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa istilah gender merujuk pada nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Nilai-nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat dipertukarkan. Hal itu terjadi karena gender tidak melekat pada jenis kelamin tetapi pada pelabelan masyarakat.

Perbedaan gender (*gender differences*) antara laki-laki dan perempuan dengan pembedaan peran dan posisi sebagaimana realita yang ada pada dunia dewasa ini tidak akan menjadi masalah selama itu adil. Namun dalam kenyataan yang ada perbedaan peran tersebut membatasi gerak keduanya sehingga melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequality*). Terlebih kepada perempuan, dalam realita yang ada, banyak sekali kejadian-kejadian yang menunjukkan pada ketidakadilan terhadap perempuan berbasis gender. Misalnya, seorang anak perempuan diasumsikan tidak perlu sekolah tinggi, tidak perlu pendidikan lanjut karena pada ujungnya hanya berkulat pada pekerjaan domestik saja.¹³¹

Dari banyak kisah ketidakadilan gender seringkali perempuanlah yang menjadi korban ketidakadilan gender yang bermula dari adanya kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan terutama dalam akses terhadap pendidikan dan ekonomi. Pendapat ini didukung dengan

¹³⁰ Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, hlm. 8-9.

¹³¹ Hal ini menegaskan bahwa selama ini terjadi kerancuan dan pemutarbalikan makna antara gender dan seks. Apa yang sebenarnya adalah gender (karena merupakan konstruksi sosial) dianggap dan diakui oleh masyarakat sebagai ketentuan Tuhan ("kodrat perempuan"). Misalnya, mendidik anak, merawat kebersihan dan keindahan rumah serta memasak dan mencuci. Padahal, tugas-tugas tersebut bagi seorang perempuan hanyalah konstruksi sosial-budaya semata. Hal yang sama terkait dengan sifat-sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Lihat, Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, hlm. 10-11 dan 73.

adanya pernyataan bahwa bias gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut.¹³² Pernyataan lain menegaskan bahwa bias gender terutama dan sering kali dialami oleh perempuan sebagai gambaran laki-laki diakui dan dikukuhkan untuk menguasai perempuan. Kemudian, hubungan perempuan dan laki-laki yang hirarkis dianggap sudah benar dan diterima sebagai hal yang normal. Ketidakadilan gender tersebut terdapat dalam berbagai wilayah kehidupan; negara, masyarakat, organisasi atau tempat kerja, keluarga dan diri sendiri.¹³³ Berikut adalah bagan ketidaksetaraan/ketimpangan/ ketidakadilan gender.



Agama sering ‘dituduh’ sebagai sumber masalah berbagai bentuk pelanggaran ketidakadilan di masyarakat, termasuk ketidakadilan dalam pola relasi laki-laki dan perempuan atau yang sering disebut ketidakadilan gender. Persoalannya, apakah pelanggaran ketidakadilan gender itu bersumber dari watak agama itu sendiri ataukah justru berasal dari pemahaman, penafsiran, dan pemikiran keagamaan, yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki,

¹³² *Ibid.*, hlm. 12.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 23.

ideologi kapitalisme, atau pengaruh kultur Timur Tengah Abad pertengahan.¹³⁴

Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam upaya menghilangkan ketidakadilan gender. Kendala-kendala tersebut terdapat dalam hampir semua bidang aspek pembangunan; pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, politik, hukum, dan juga bidang agama. Khusus dalam bidang agama, menurut Siti Musdah Mulia, ada dua masalah utama yang dihadapi; (1) rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai agama yang berkaitan dengan peran dan fungsi perempuan, dan (2) masih banyaknya penafsiran ajaran agama yang merugikan kedudukan dan peranan perempuan.¹³⁵

Prinsip dasar agama Islam adalah tauhid, yang melarang umat manusia memperbudak umat manusia lainnya. Di dalam ajaran tauhid, hanya ada satu pengabdian yakni kepada Allah Swt dan di depan Allah Swt manusia adalah setara, kecuali kualitas ketakwaan mereka. Ketakwaan bukan jenis kelamin, tetapi ia adalah gender, sangat tergantung kepada perilaku masing-masing jenis kelamin. Jika demikian, maka kesetaraan gender bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk perwujudan konsep tauhid.¹³⁶

Keadilan gender adalah proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Agar proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud diperlukan langkah-langkah untuk

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 131. Dalam bahasa lain, Ema Marhumah menyatakan bahwa mengapa cita-cita untuk menciptakan dunia yang egaliter bagi sesama manusia, laki-laki dan perempuan, belum terealisasi sepenuhnya adalah dikarenakan sosialisasi gender yang bias ini tidak hanya dilakukan oleh adat atau budaya, melainkan juga diperkuat oleh agama. Lihat Ema Marhumah, *Konstruksi Sosial Gender di Pesantren: Studi Kuasa Kiai atas Wacana Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. v.

¹³⁵ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan Pustaka, 2005), hlm. 37.

¹³⁶ Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, (Jakarta: Kata Kita, 2010), hlm. 40-41.

menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki secara berbeda. Oleh karena itu, fokus keadilan gender tidak pada perlakuan yang sama tetapi lebih mementingkan pada kesetaraan sebagai hasilnya.

Dengan demikian, yang dimaksud kesetaraan atau keadilan gender adalah terciptanya kesamaan kondisi dan status laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia. Dengan ungkapan lain, adanya penilaian dan penghargaan sama terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta pelbagai peran mereka.¹³⁷

Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Gender ini dimaksudkan untuk mengatasi terjadinya ketidakadilan gender yang meliputi marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja.¹³⁸ Manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisah-pisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektik.

Adanya studi gender pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan ketidakadilan gender tersebut. Dengan kata lain studi gender hendak mewujudkan keadilan sosial, dan keadilan sosial tidak dapat diwujudkan tanpa adanya keadilan gender dalam masyarakat.¹³⁹ Keadilan gender biasanya merujuk pada aplikasi keadilan sosial dalam

¹³⁷ Badriyah Fayumi dkk., *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam* (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Depag RI, 2001), hlm. 126.

¹³⁸ Untuk penjelasan lebih detail dari masing-masing bentuk ketidakadilan gender tersebut, lihat, Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, hlm. 13-23.

¹³⁹ Muhadjir Darwin, "Dari Patriarkhi ke Kesetaraan Gender" dalam Muhadjir Darwin dan Tukiran (ed.), *Menggugat Budaya Patriarkhi* (Yogyakarta: Kerjasama Ford Foundation dengan Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2001), hlm. 251.

hal pemberian kesempatan yang sama antar laki-laki dan perempuan. Keadilan di sini tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dalam segala hal, namun yang dimaksud adalah bahwa pemberian suatu kesempatan atau akses tidak tergantung pada perbedaan jenis kelamin. Keadilan gender dengan demikian, dapat diartikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta sama-sama dapat menikmati hasil dari perkembangan tersebut.

Di antara gambaran dan indikasi adanya upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah: (1) menerima dan memandang secara wajar perbedaan pada laki-laki dan perempuan, karena adanya penghormatan pada perbedaan termasuk wujud dari keadilan gender; (2) mendiskusikan bagaimana cara merombak struktur masyarakat yang membedakan peran dan relasi antara laki-laki dan perempuan, serta berupaya menyeimbangkannya; (3) meneliti kemampuan dan bakat masing-masing warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat, memecahkan problem-problemnya dan mempersiapkan masa depannya; (4) memperjuangkan secara terus menerus hak asasi manusia, dimana gender merupakan salah satu bagiannya yang tidak terpisahkan; (5) mengupayakan perkembangan dan penegakan demokrasi dan pemerintahan yang baik dalam semua institusi masyarakat, dengan melibatkan perempuan dalam semua levelnya; dan (6) pendidikan merupakan kunci bagi kesetaraan dan keadilan gender, karena merupakan tempat masyarakat mentransfer norma-norma, pengetahuan, dan kemampuan mereka.

Teori kesetaraan gender ini penulis gunakan untuk menganalisis model dan sasaran pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam yang digagas oleh Husein Muhammad,

apakah indikasi-indikasi terkait upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender tersebut hadir dalam model dan sasaran gagasan pembaruannya atau tidak.

3. Teori Maqasid asy-Syariáh

Terma maqasid berasal dari bahasa Arab (*maqasid*), bentuk jamak/plural dari kata *maqsad*, yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. Maqasid hukum Islam adalah sasaran-sasaran atau maksud-maksud di balik hukum itu. Bagi sejumlah teoretikus hukum Islam, *maqasid* adalah pernyataan alternatif untuk *masalih* (kemaslahatan-kemaslahatan).¹⁴⁰ Berikut adalah teoritisasi awal maqasid.

‘Abd al-Malik al-Juwaini (w. 478 H/1085 M) adalah salah seorang kontributor paling awal terhadap teori maqasid dengan menggunakan istilah *al-maqasid* dan *al-masalih al-‘ammah* (kemaslahatan-kemaslahatan umum) secara bergantian. Karya al-Juwaini yang terkenal dalam bidang ini adalah *al-Burhan fi Usul al-Fiqh* (Dalil-dalil nyata dalam Usul Fiqih).¹⁴¹ Dalam karyanya tersebut, al-Juwaini memperkenalkan teori ‘tingkatan keniscayaan’. Ia menyarankan lima tingkatan maqasid, yaitu keniscayaan (*darurat*), kebutuhan publik (*al-hajah al-‘ammah*), perilaku moral (*al-makrumat*), anjuran-anjuran (*al-mandubat*), dan apa yang tidak dapat dicantumkan pada alasan khusus. Al-Juwaini juga mengemukakan bahwa maqasid hukum Islam adalah kemaksuman (*al-‘ismah*) atau penjagaan keimanan, jiwa, akal, keluarga, dan harta.¹⁴²

¹⁴⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 32-33.

¹⁴¹ Karya lain al-Juwaini yang juga memberi kontribusi penting terhadap teori maqasid adalah *Ghiyas al-Umam* (Penyelamat Umat-umat). Detail tentang karya ini, lihat *Ibid.*, hlm. 51.

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 50.

Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M) merupakan murid al-Juwaini yang mengembangkan teori gurunya lebih jauh dalam karyanya yang berjudul *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Al-Ghazali mengelaborasi klasifikasi maqasid dengan mengurutkan 'kebutuhan' yang disarankan al-Juwaini menjadi: (1) keimanan, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. Al-Ghazali juga mencetuskan istilah 'perlindungan' (*al-hifz*) terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut.¹⁴³ Teori maqasid ini kemudian disempurnakan lagi al-Ghazali dengan membagi tiga tingkatan kebutuhan dalam teori maqasid, yaitu: *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier).

Setelah al-Ghazali, ulama-ulama lainnya juga turut menghiasi dinamika teorisasi maqasid seperti 'Izzudin ibn 'Abd as-Salam (w. 660 H/1209 M),¹⁴⁴ Syihab ad-Din al-Qarafi (w. 684 H/1285 M),¹⁴⁵ Najm ad-Din at-Thufi, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu al-Qayyim (w. 748 H/1347 M).¹⁴⁶ Para ulama ini masih mendudukan maqasid sebagai kata lain atau bagian dari *masalih al-mursalah* dan tidak menempatkannya sebagai *usul asy-syar'iyah*.

¹⁴³ Itulah mengapa sekarang populer disebut urutan istilah *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*. Lihat, *Ibid.*, hlm. 51-52.

¹⁴⁴ Ia menulis dua buku tentang maqasid, dalam nuansa 'hikmah di balik hukum Islam', yaitu *Maqasid as-Salah* (Maqasid Salat) dan *Maqasid as-Saum* (Maqasid Puasa). Namun, kontribusinya yang signifikan terhadap perkembangan teori maqasid adalah karyanya yang berjudul *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam* (Kaidah-kaidah Hukum bagi Kemaslahatan Umat Manusia). *Ibid.*, hlm. 52.

¹⁴⁵ Kontribusi al-Qarafi terhadap teori maqasid adalah diferensiasi antara jenis-jenis perbuatan Nabi Saw berdasarkan maksud/niatnya. Al-Qarafi menuliskan uraian tentang hal ini dalam karyanya yang berjudul *al-Furuq* (Perbedaan-perbedaan). *Ibid.*, hlm. 53.

¹⁴⁶ Kontribusi Ibn al-Qayyim terhadap teori maqasid adalah melalui kritiknya yang sangat mendetail terhadap trik-trik fikih (*al-hiyal al-fiqhiyyah*) yang dinilainya bertentangan dengan maqasid. Karyanya dalam bidang ini adalah *I'lam al-Muwaqqi'in*. *Ibid.*, hlm. 54.

Tokoh yang berjasa menjadikan teori maqasid sebagai topik pembahasan tersendiri adalah Abu Ishaq asy-Syatibi (w. 790 H/1388 M) melalui kitabnya *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah* (Kesesuaian-kesesuaian dalam Dasar-Dasar Syariah). Asy-Syatibi menggunakan terminologi serupa dengan al-Juwaini dan al-Ghazali. Namun, dalam karyanya tersebut asy-Syatibi mengembangkan teori maqasid dalam tiga cara substansial sebagai berikut:¹⁴⁷

Pertama, maqasid yang semula sebagai bagian dari 'kemaslahatan mursal' (*al-masalih al-mursalah*) menjadi bagian dari dasar-dasar hukum Islam. Oleh karena itu, asy-Syatibi menilai maqasid sebagai pokok-pokok agama (*usul ad-din*), kaidah-kaidah syari'ah (*qawa'id asy-syari'ah*), dan keseluruhan keyakinan (*kulliyyat al-millah*).

Kedua, dari 'hikmah di balik hukum' menjadi 'dasar bagi hukum'. Berdasarkan fondasi dan keumuman maqasid, asy-Syatibi berpendapat bahwa sifat keumuman (*al-kulliyyah*) dari keniscayaan (*daruriyyat*), kebutuhan (*hajiyyat*), dan kelengkapan (*tahsiniyyat*) tidak bisa dikalahkan oleh hukum parsial (*juz'iyat*).

Adapun yang *ketiga*, adalah dari 'ketidakpastian' (*zanniyyah*) menuju 'kepastian' (*qat'iyah*). Dalam rangka meneguhkan status baru maqasid ini, asy-Syatibi membuktikan 'kepastian' proses induktif yang ia gunakan untuk menyimpulkan maqasid dengan mendasarkan pada sejumlah besar dalil yang ia pertimbangkan.

Poin penting dari pengembangan teori maqasid asy-Syatibi di atas adalah terletak pada cara yang terakhir. Cara ini sangat menekankan pada aspek pemanfaatan kolektifitas dalil dari berbagai bentuknya (*istiqra' al-ma'nawi*) baik yang terkait dengan nash secara langsung (*manqulah*) atau tidak langsung (*ghairu manqulah*). Kolektifitas antar dalil ini akan

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 54-56.

melahirkan satu pemahaman yang utuh tentang makna hakiki dari syari'ah dan tujuannya ketika syari'ah tersebut diberlakukan. Dari kolektifitas dalil ini pula lahir lima hal pokok yang menjadi maqasid dari hukum Islam yaitu menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), keturunan (*hifz an-nasl*), harta (*hifz al-mal*) dan akal (*hifz al-áql*). Hal ini berbeda dengan formulasi metodologis yang telah ditawarkan ulama-ulama sebelumnya yang lebih terpusat pada suatu analisis tekstual dengan model deduksi peraturan-peraturan konkrit dari nash.

Meski demikian, kehadiran asy-Syatibi tidak menghapus paradigma literal (linguistik-teologis), tapi ingin lebih melengkapinya agar ilmu maqasid ini dapat lebih sempurna dalam memahami perintah Allah. Pada dasarnya gagasan asy-Syatibi ini ingin menggeser poros ilmu usul fikih dari deduksi teks-teks parsial kepada paradigma antroposentris. Karenanya, fikih tidak hanya dicari di dalam teks-teks syariah saja, akan tetapi juga memperhatikan aspek-aspek pranata sosial kehidupan masyarakat. Teks-teks syariah tetap menjadi sumber utama yang memberikan bimbingan dalam kehidupan, tetapi pengalaman eksistensial kehidupan dalam suatu ruang sosial tertentu juga memberi wawasan bagaimana teks-teks syariah itu harus ditafsirkan.

Pernyataan di atas sesuai dengan konsep maqasid syariah yang berfungsi mendekatkan nas-nas syar'i ke dalam realitas budaya masyarakat. Aturan-aturan hukum Islam perlu ditemukan nilai maslahatnya dalam konteks budaya masyarakat penerima pertamanya, untuk kemudian dianalogikan dengan konteks masyarakat sekarang. Operasionalisasi konsep maqasid syariah menurut asy-Syatibi dapat dilakukan dengan metode *istiqra' al-ma'nawi*. Metode ini bertumpu pada empat prinsip, yaitu: (1) dalam menetapkan hukum harus menggunakan kolektifitas dalil, tidak bertumpu pada satu dalil saja, (2) memperhatikan konteks (*qara'in*

ahwal), baik konteks nash (*manqulah*) maupun konteks masyarakat (*ghayr manqulah*), (3) memperhatikan tujuan Tuhan dalam mensyari'atkan hukum, dan (4) terbuka terhadap kebenaran yang ditemukan, baik kebenaran dalil maupun kebenaran empiris.¹⁴⁸

Empat prinsip metode *istiqra' al-ma'nawi* di atas sesuai dengan dua fungsi yang melekat dalam hukum Islam, yaitu sebagai *social control* atau *social order* dan juga sebagai *social engineering*. Fungsi pertama terkait dengan konteks lokalitas sehingga disesuaikan dengan semangat zaman atau kondisi masyarakat penerimanya. Menurut Ali Sodikin,¹⁴⁹ pendekatan antropologi hukum berfungsi untuk menjelaskan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat di mana hukum itu difungsikan. Budaya hukum ini pada tahap selanjutnya mempengaruhi perilaku hukum. Faktor-faktor pembentuk budaya sekaligus perilaku hukum dapat dijelaskan melalui pendekatan antropologi. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, pendekatan antropologi hukum dapat membantu mengungkap maqasid syariah setiap pewahyuan hukum dalam Al-Qur'an dan menjadikannya sebagai dasar teoritis dalam menganalisis perubahan hukum yang terjadi pada masyarakat Islam sekarang.

Berbeda dengan teori maqasid asy-Syatibi di atas, Jasser Auda telah melakukan pergeseran paradigma maqasid syariah yang selama ini hanya dipahami secara tradisional, digeser ke pemahaman maqasid secara kontemporer. Dari yang semula lebih menekankan kekhususan (*khassah*) pada lingkungan internal umat Islam, diperluas radius jangkauan liputan pemahamannya menjadi lebih luas, tidak sempit, lebih umum

¹⁴⁸ Lihat, Ali Sodikin, "Antropologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Penelitian Hukum Islam" dalam *al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. VII, No. 1 Januari 2013, 115-126, hlm. 120. Lihat juga, Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqra' al-Ma'nawi Asy-Syatibi* (Yogyakarta: Arruz Media, 2008), hlm. 238-239.

¹⁴⁹ Ali Sodikin, "Antropologi Hukum sebagai Pendekatan...", hlm. 123.

(*'ammah*) dan universal (*'alamiyyah*) yang mencakup kemanusiaan universal.¹⁵⁰

Menurut Jasser Auda, hingga abad ke-20 M buku *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah* karya asy-Syatibi menjadi buku standar kajian maqasid di kalangan ulama, namun usulan asy-Syatibi untuk menjadikan maqasid sebagai pokok-pokok syariah (*Usul asy-Syari'ah*), seperti disarankan judul bukunya, tidak diterima secara luas. Oleh karena itu, para fakih (cendekiawan Muslim) kontemporer mengembangkan terminologi maqasid tradisional dalam bahasa masa kini.¹⁵¹

Ada dua hal pokok yang dijelaskan oleh Jasser Auda terkait dengan pengembangan terminologi maqasid kontemporer, yaitu: (1) pergeseran dari 'penjagaan' dan 'perlindungan' (*protection; hifz*) menuju 'pengembangan' (*development; tanmiyah*) dan 'hak-hak asasi', dan (2) pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai maqasid.¹⁵² Berikut adalah contoh pengembangan terminologi maqasid kontemporer yang diambil dari area keniscayaan (*daruriyyat*).

Secara tradisional, *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Al-'Amiri mengungkapkan hal itu pada awal usahanya untuk menggambarkan teori maqasid kebutuhan dengan istilah hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan. Al-Juwaini kemudian mengembangkan teori hukum pidana (*mazajir*) versi al-'Amiri ini menjadi teori penjagaan (*'ismah*) dengan istilah *hifz al-furuj* (menjaga kemaluan). Adalah Abu Hamid al-Ghazali yang membuat istilah *hifz an-nasl* sebagai

¹⁵⁰ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 327.

¹⁵¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 56.

¹⁵² *Ibid.*, hlm. 56-60.

maqasid hukum Islam pada tingkat keniscayaan (*daruriyyat*).¹⁵³

Menurut Jasser Auda, pada abad ke-20 M para penulis maqasid secara signifikan mengembangkan teori *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan) menjadi teori berorientasi keluarga. Ibn Asyur, misalnya, menjadikan ‘peduli keluarga’ sebagai maqasid hukum Islam.¹⁵⁴ Bentuk lainnya adalah membangun keutuhan dan kesejahteraan kehidupan keluarga (*‘ailah*). Artinya, hak-hak perempuan dan hak-hak anak perlu dan harus dilindungi tanpa syarat (*unconditional; categorical imperative*).¹⁵⁵

Perlindungan akal (*hifz al-‘aql*) sekarang berkembang menjadi pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taqlid, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli ke luar negeri.¹⁵⁶ Demikian pula, teori perlindungan kehormatan (*hifz al-‘ird*) berkembang menjadi perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan universal (*hifz al-karamah al-insaniyyah*) tanpa pandang bulu latar belakang agama, ras, suku, etnisitas, golongan dan organisasi, partai politik, apalagi mazhab, aliran, dan seterusnya. Oleh karena itu, perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan maqasid dalam hukum Islam.¹⁵⁷

Teori perlindungan agama (*hifz ad-din*) berkembang menjadi jaminan atas hak-hak kebebasan beragama/berkeyakinan manusia secara umum, di manapun dan

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 56.


¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Lebih lanjut, praktek nikah sirri (diam-diam; baca *slintutan*), poligami (bagi laki-laki yang telah beristri/berkeluarga/berumah tangga), dan lainnya seperti adanya WIL (wanita idaman lain) dan PIL (pria idaman lain), harus di jauhi untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Lihat, Zapurkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah*, hlm. 327.

¹⁵⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 56-57.

¹⁵⁷ Zapurkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah*, hlm. 328.

kapanpun mereka berada. Terakhir, teori perlindungan harta (*hifz al-mal*) berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi, misalnya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera, dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial-ekonomi.¹⁵⁸ Berikut bagan teori maqasid asy-syari'ah.



Di samping pengembangan teori maqasid di atas, Jasser Auda juga menegaskan bahwa pembangunan SDM (sumber daya manusia) menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik di era sekarang. Kemaslahatan publik pengembangan SDM ini seharusnya menjadi salah satu tujuan pokok (maqasid syariah) yang direalisasikan melalui hukum Islam. Dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi maqasid dapat diukur secara empiris dengan mengambil manfaat dari ‘target-target pembangunan SDM versi PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sesuai dengan standar ilmiah saat ini. Misalnya, laporan pengembangan UNDP (United Nation Development Programme) yang disusun berdasarkan lebih dari 200 indikator, di antaranya, mengukur partisipasi politik, kemampuan baca-tulis, keikutsertaan dalam pendidikan, harapan hidup, akses

¹⁵⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, hlm. 57-59.

mendapatkan air bersih, ketenagakerjaan, standar hidup dan kesetaraan gender.¹⁵⁹

Teori maqasid asy-syariah ini penulis gunakan untuk menganalisis dasar dan metode pembaruan hukum perkawinan Islam Husein Muhammad sehingga ditemukan secara jelas bagaimana konstruksi gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad dan juga bagaimana proses pembacaan ulang (reinterpretasi) teks-teks hukum perkawinan Islam yang dilakukan oleh Husein Muhammad misalnya terkait dengan tema kajian batas usia nikah, *ijbar* dan wali *mujbir* serta poligami.

F. Metode Penelitian

Studi tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Hakikat studi tokoh adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi sang tokoh yang dikaji.¹⁶⁰

Arief Furchan dan Agus Maimun mengemukakan empat indikator ketokohan seseorang. *Pertama*, berhasil di bidangnya, yakni sang tokoh berhasil mencapai tujuan di bidang tertentu berdasarkan potensi yang dimiliki dan aktivitas yang dilakukannya. *Kedua*, memiliki karya-karya monumental yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya baik dalam bentuk

¹⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 59-60.

¹⁶⁰ Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 15, No. 2, Juli 2014, 263-264. Definisi lain menyebutkan bahwa studi tokoh adalah pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran/gagasan seorang pemikir muslim, keseluruhannya atau sebagiannya. Studi tokoh juga merupakan penelitian tokoh yang didasarkan pada ketokohan dalam bidang keilmuan tertentu, atau atas dasar keunikan pemikiran dan pendapat, serta karya intelektual yang ditinggalkannya. Lihat Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Pemikiran Tokoh Islam* (Jakarta: Istiqonah Mulya Press, 2006), dan Sofyan A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Gorontalo: Sultan Amai Press, n.d.).

fisik maupun nonfisik. *Ketiga*, memiliki pengaruh pada masyarakat, yakni pikiran dan aktivitas tokoh menjadi rujukan dan panutan masyarakat dalam bidang tertentu. *Keempat*, ketokohnya diakui secara “mutawatir”, yaitu sebagian besar masyarakat mengapresiasi dan mengidolakannya sebagai seorang tokoh di bidang tertentu.¹⁶¹

Sementara menurut Abdul Mustaqim pemilihan tokoh untuk dikaji didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut. *Pertama*, memiliki popularitas agar kajiannya menjadi menarik dan signifikan. Popularitasnya bisa disebabkan karena karyanya yang unik, memiliki media yang mempopularkannya (media cetak, elektronik atau melalui muridnya). *Kedua*, memiliki pengaruh terhadap masyarakat, yang dapat dilihat dari seberapa banyak masyarakat yang terinspirasi dari pemikirannya. *Ketiga*, aspek kontroversial. Kajian dilakukan di antaranya untuk melakukan klarifikasi tentang pendapat dan gagasannya yang kontroversial, mengapa ia dinilai kontroversial, apa saja argumentasinya ketika ia menggulirkan gagasannya yang kontroversial tersebut, dan adakah politisasi dari pihak-pihak tertentu tentang gagasannya tersebut. *Keempat*, memiliki keunikan yang membedakannya dengan yang lain. *Kelima*, memiliki intensitas di bidang kajiannya, yakni tokoh tersebut sudah cukup lama menggeluti bidang kajiannya, sehingga bisa ditelusuri dinamika dan perkembangan pemikirannya dari waktu ke waktu. Di sini pendekatan sejarah (*historical approach*) untuk melihat aspek *change and continuity* dapat digunakan. *Keenam*, relevansi dan kontribusi pemikiran tokoh dengan konteks kekinian.¹⁶²

Beberapa pertimbangan yang dipersyaratkan oleh Abdul Mustaqim tersebut menunjukkan bahwa pemilihan tokoh tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Tetapi harus didasarkan

¹⁶¹ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

¹⁶² Abdul Mustaqim, “Model Penelitian Tokoh, 267-269.

pada pertimbangan-pertimbangan yang jelas dan mendasar sebagaimana juga telah dikemukakan oleh Arief Furchan dan Agus Maimun. Oleh karena itu, pilihan tokoh Husein Muhammad dan gagasan pemikirannya terkait dengan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam di Indonesia dalam kajian penelitian disertasi ini menjadi layak dan penting untuk dikaji secara mendalam.

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif¹⁶³ dengan sumber-sumber data dari bahan pustaka, sehingga bisa juga dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan.¹⁶⁴ Pengertian kualitatif ini dimaksudkan untuk mengolah data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis maupun ucapan dan tindakan yang diamati.¹⁶⁵ Oleh karenanya, jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah ucapan tertulis seperti dokumen melalui catatan tertulis, rekaman audio, video, dan foto, dan juga tindakan.¹⁶⁶ Kriteria data yang dikumpulkan bersifat pasti, yakni segala informasi tentang yang terjadi sebagaimana adanya, tidak sekedar data yang bisa diamati baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan tetapi data yang memiliki kandungan makna dibalik yang tampak dan terucap tersebut.¹⁶⁷

1. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu; data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui telaah kepustakaan (*library research*) dan wawancara

¹⁶³ Arief Furchan dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 15. Lihat juga, L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, t.th), 4-5.

¹⁶⁴ M. Rusli, "Metode Penulisan" dalam M. Alfatih Suryadilaga (dkk.), *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005), 153.

¹⁶⁵ Pandangan Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh L.J.Moleong. Lihat, L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 4.

¹⁶⁶ *Ibid.*, 157.

¹⁶⁷ *Ibid.*, 2.

mendalam (*depth interview*).¹⁶⁸ Telaah kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan semua tulisan Husein Muhammad, baik dalam bentuk buku maupun artikel, baik yang diterbitkan secara cetak maupun yang diterbitkan secara online, dan baik yang diterbitkan sendiri atau pun oleh lembaga-lembaga jejaring kerja kemanusiaannya,¹⁶⁹ Selanjutnya data tersebut dipilih berdasarkan tema dalam pemikiran Husein Muhammad yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu turas dan modernitas dalam pemikiran Husein Muhammad tentang pembaruan hukum perkawinan Islam khususnya yang terkait dengan reinterpretasi batas usia nikah, *ijbar* dan wali *mujbir* serta poligami.

Adapun teknik kedua, yaitu wawancara. Wawancara secara mendalam dilakukan secara langsung dengan Husein Muhammad, sehingga diperoleh informasi dan keterangan guna mengungkap konteks pemikirannya. Selain itu, wawancara dalam penelitian ini juga dilakukan dengan informan yang penulis tentukan berdasarkan pertimbangan sejauh mana relevansi yang dimilikinya dengan pemikiran dan aktivisme Husein Muhammad. Misalnya, sebagai pengurus Fahmina Institute dan jejaringnya dalam gerakan Islam Sipil di Indonesia khususnya terkait dengan pemberdayaan perempuan, gender, dan hak-hak perempuan.

Sementara data sekunder yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan didapatkan dengan mensurvei dokumen catatan peristiwa yang diterbitkan dan dipublikasikan oleh berbagai pihak dalam berbagai bentuk sumber yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya seperti buku, jurnal, buletin, laporan dan lain sebagainya. Dengan demikian, data sekunder dalam penelitian ini adalah semua data yang menunjang data

¹⁶⁸ Tujuan wawancara dijelaskan oleh Lincoln dan Guba. *Ibid.*, 137.

¹⁶⁹ Fahmina, Balqis, Rahima, Puan Amal Hayati, Wahid Institute, KPPI, Desantara, ICIP, ISIF, PKBI.

primer. Setelah terkumpul, data-data sekunder tersebut direkonstruksi dan dibaca secara kritis sesuai dengan kerangka penelitian ini.

2. Teknik Analisis Data

Data primer dan sekunder yang sudah terhimpun dari berbagai sumber selanjutnya dikelompokkan ke dalam kategori-kategori domain yang dibuat sesuai dengan kerangka penelitian ini. Pada tahap selanjutnya, data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analitis¹⁷⁰ dengan tujuan agar diperoleh kecenderungan umum untuk memberikan gambaran tentang dinamika produksi wacana, konstruksi wacana, teknik normalisasi wacana dan relasi kuasa dalam gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad khususnya yang terkait dengan tema batas usia nikah, *ijbar* dan wali *mujbir* serta poligami, yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan taksonomi (*taxonomy*).

Taksonomi, sebagai sebuah pendekatan analisis dilakukan pada himpunan kategori yang diorganisasi sesuai dengan *semantic relationship* atau terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan,¹⁷¹ membantu peneliti dalam memahami dan memetakan domain-domain tertentu dalam fokus penelitian ini yang memiliki derajat kompleksitas, karena tersebar dan variatifnya data yang memuat wacana dan gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam yang diproduksi oleh Husein Muhammad.

Masing-masing domain diuraikan secara mendalam, kemudian membaginya lagi ke dalam sub domain yang lebih khusus. Pendekatan analisis taksonomi ini memberikan

¹⁷⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 63.

¹⁷¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 349.

gambaran tentang domain dan sub domain dalam wacana pembaruan hukum perkawinan Islam yang dikonstruksi oleh Husein Muhammad. Misalnya, domain pemikiran hukum perkawinan Islam secara umum, domain pemikiran tentang batas usia nikah, domain pemikiran tentang *ijbar* dan wali *mujbir*, domain pemikiran tentang poligami, dan domain-domain lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan membagi pembahasannya menjadi lima bab pembahasan. Hal ini dimaksudkan supaya ada pemahaman mengenai hasil penelitian ini secara komprehensif, sistematis, dan koheren. Adapun penjelasan mengenai kelima bab yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi kerangka umum yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Keberadaan bab ini menjadi pijakan untuk melakukan pengembangan secara lebih mendetail mengenai penelitian ini pada bagian bab-bab selanjutnya. Secara sistematis bagian ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian ini, rumusan masalah guna menutup kemungkinan tidak fokusnya penelitian ini, tujuan dan kegunaan yang berisi maksud kontributif dari penelitian ini secara akademis dan praksis, kajian pustaka sebagai bahan untuk mendeterminasikan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, kerangka teori yang berisi teori yang digunakan guna menganalisis obyek penelitian, metode penelitian sebagai piranti operasional yang akan penulis gunakan untuk melakukan langkah-langkah metodik-taktis dalam menjalankan penelitian, dan sistematika pembahasan untuk menjadikan hasil penelitian ini mudah dipahami secara sistematis.

Bab kedua, berisi uraian tentang latar historis munculnya gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam dan ragam perspektif serta tema kajian yang diusung dalam melakukan upaya-upaya pembaruan hukum perkawinan Islam khususnya. Ragam perspektif yang dimaksud misalnya perspektif

fikih dan perspektif peraturan perundang-undangan baik di Indonesia maupun di negara-negara Islam. Pembahasan ini dimaksudkan sebagai gambaran umum tentang wacana pembaruan hukum perkawinan Islam dan dikaitkan dengan pembahasan gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad pada bab pembahasan selanjutnya.

Bab ketiga, berisi konstruksi pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad dan gagasan-gagasan pembaruannya. Pembahasan bab ini diawali dengan uraian sketsa biografi intelektual Husein Muhammad. Pada bagian ini diuraikan tentang biografi Husein Muhammad, karier akademik, sosial, dan budaya, serta karya-karya ilmiah Husein Muhammad. Pembahasan biografi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang sosok figur tokoh dalam kajian disertasi ini.

Selanjutnya, dalam bab ketiga ini juga dibahas argumen-argumen yang dikemukakan oleh Husein Muhammad tentang perlunya melakukan upaya-upaya pembaruan dalam bidang kajian hukum perkawinan Islam di era sekarang ini. Pembahasan selanjutnya terkait dengan model, dasar, dan metode yang digunakan oleh Husein Muhammad dalam mengkonstruksi gagasan-gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam. Terakhir, pembahasan dalam bab ini ditutup dengan uraian beberapa contoh pembaruan tema kajian hukum perkawinan Islam yang ditawarkan oleh Husein Muhammad, yakni tema batas usia nikah, *ijbar* dan wali *mujbir*, serta poligami.

Fokus kajian tiga tema hukum perkawinan Islam tersebut terletak pada sumber pemikiran dan reinterpretasi Husein Muhammad. Hal ini penulis jadikan sebagai tema pembeda antara pemikiran Husein Muhammad dengan para pemikir lainnya. Misalnya, melalui reinterpretasi usia nikah Siti Aisyah, Husein Muhammad tampil beda dengan pemikir lain dalam hal penegasan usia nikah Siti Aisyah adalah 18 tahun bukan 9 tahun. Hal ini juga dijadikan dasar oleh Husein Muhammad untuk tidak memperbolehkan adanya pernikahan dini. Begitu juga

reinterpretasi Husein Muhammad terhadap istilah *ijbar* dan wali *mujbir* yang sering dipahami sebagai legitimasi adanya 'kawin paksa'. Pemaknaan *ijbar* sebagai pemaksaan kehendak dari ayah untuk menentukan pilihan (*ikrah*), menurut Husein Muhammad, jelas menafikan unsur kerelaan yang menjadi asas/dasar dalam setiap akad (transaksi), termasuk akad nikah. Pemaksaan kehendak dalam menentukan pilihan dapat dikatakan sebagai *ikrah* yang mengakibatkan ketidakabsahan suatu pernikahan. Hal yang sama terkait dengan tema poligami. Husein Muhammad secara tegas menyatakan bahwa poligami bukan praktik yang dilahirkan oleh Islam dan Islam tidak menginisiasi poligami. Secara keseluruhan, isi dari pembahasan bab ketiga ini dimaksudkan sebagai bahan analisis pada bab selanjutnya terkait dengan kontribusi pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad.

Bab keempat, berisi analisis terhadap konstruksi gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad. Analisis yang dimaksudkan dalam pembahasan bab ini diarahkan dan difokuskan pada dua bagian, yaitu analisis terhadap sumber kajian hukum perkawinan Islam dalam pemikiran Husein Muhammad dan analisis terhadap reinterpretasi pemikiran Husein Muhammad tentang batas usia nikah, *ijbar* dan wali *mujbir*, serta poligami. Dalam menganalisis pemikiran Husein Muhammad, penulis juga mempertimbangkan pergeseran pemikiran Husein Muhammad (antara *qaul qadim* dan *qaul jadid*) dalam kurun waktu tertentu terutama yang terkait dengan tiga tema dalam kajian disertasi ini. Keseluruhan isi dari pembahasan bab ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah rumusan kontribusi pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad dalam konteks pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Bab kelima, berisi poin-poin kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari ulasan bab-bab pembahasan sebelumnya, maka beberapa poin yang bisa disimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Ada dua faktor utama, internal dan eksternal, yang melatari mengapa Husein Muhammad melakukan upaya-upaya pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam di Indonesia. Faktor internal mencakup dua hal, yaitu kuatnya budaya atau ideologi patriarkhi di kalangan masyarakat pesantren dan keterlibatan Husein Muhammad sendiri dalam gerakan feminisme baik nasional maupun internasional. Faktor eksternalnya berupa adanya pemahaman teks-teks keagamaan yang bias gender dan misoginis, terjadinya ketidakadilan gender di tengah masyarakat maupun aturan negara (peraturan perundang-undangan).
2. Model pembaruan yang digagas oleh Husein Muhammad adalah positifisasi hak-hak perempuan dan anak dari kajian hukum Islam (fikih) ke kajian hukum negara (berupa peraturan perundang-undangan; kanunisasi). Model ini sesuai dengan kaidah: *ḥukmul-qāḍī ilzām wa yarfā' al-khilāf* (keputusan hakim adalah memaksa/mengikat dan meniadakan perbedaan). Itulah mengapa, menurut Husein Muhammad, positifisasi hak-hak perempuan dan anak menjadi penting dalam konteks pembaruan hukum perkawinan di Indonesia pada era sekarang dan ke depan.
3. Dasar pijakan pembaruannya adalah khazanah klasik Islam (*at-turāṣ al-Islāmī*) dengan paradigma tauhid, hak asasi manusia, dan demokrasi (modernitas). Pijakan pembaruan ini juga menjadi ciri khas pemikiran Husein Muhammad, yakni dialektika antara turas dan modernitas. Kemudian, ada dua metode pembaruan yang ditawarkan oleh Husein Muhammad

terutama dalam merespon ortodoksi hukum Islam yang diskriminatif dan untuk menghasilkan fikih yang berkeadilan, yakni seleksi (*istiqrāʿ*) dan eksplorasi (*ijtihād*). Seleksi dilakukan dengan mencari, menelusuri dan memilah pemikiran fikih yang dihasilkan oleh para ahli fikih dari lintas mazhab. Sementara eksplorasi dilakukan melalui penafsiran ulang terhadap teks-teks fikih dan sumber-sumbernya secara kontekstual. Melalui dua metode inilah Husein Muhammad melakukan pembacaan ulang (reinterpretasi) terhadap teks-teks hukum perkawinan Islam sebagai sasaran dari gagasan pembaruannya.

4. Sasaran pembaruan hukum perkawinan Islam Husein Muhammad adalah ide-ide seputar penguatan hak-hak perempuan dan anak. Ide-ide tersebut berhadapan langsung dengan ortodoksi agama yang telah mapan dengan paradigma patriarkhal. Upaya-upaya yang dilakukan Husein Muhammad untuk memperbaiki paradigma tersebut adalah dengan mendekonstruksi asumsi-asumsi yang selama ini ada terutama dalam bangunan kesadaran keagamaan, dan secara progresif menafsir ulang doktrin-doktrin agama agar selaras dengan prinsip-prinsip dan tujuan hukum Islam. Hal ini sebagaimana tampak pada tema kajian batas usia nikah, *ijbar* dan wali *mujbir*, serta poligami.
5. Dalam konteks Indonesia, gagasan-gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar, signifikan dan nyata terkait dengan berbagai rumusan regulasi, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan, misalnya mengenai peningkatan batas usia nikah sebagaimana terdapat UU No. 16 Tahun 2019. Selain itu, pengaruh gagasan pembaruannya juga terlihat pada munculnya gerakan feminisme di kalangan masyarakat pesantren, misalnya ditandai dengan adanya organisasi atau LSM perempuan berupa Puan Amal Hayati di PP Dar at-Tauhid Arjawinangun Cirebon, Fahmina-Institute

Cirebon, WCC Balqis Cirebon, dan lainnya. Namun demikian, ada juga gagasan-gagasan Husein Muhammad yang belum dapat diterima, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun masyarakat pesantren, misalnya pemaknaan baru *ijbar* dan wali *mujbir* serta poligami, termasuk juga pernikahan beda agama.

B. Saran-Saran

Sepanjang penulis melakukan kajian terhadap gagasan pembaruan pemikiran hukum perkawinan Islam Husein Muhammad, terdapat beberapa permasalahan ilmiah yang bukan menjadi fokus kajian dalam penelitian disertasi ini. Namun, permasalahan-permasalahan ilmiah tersebut sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh para peneliti lain di kemudian hari. Berikut adalah beberapa permasalahan ilmiah yang dimaksud:

1. Husein Muhammad adalah seorang kiai feminis. Kesehariannya selalu bersentuhan dengan masyarakat pesantren. Menurut penulis, ke depan sangat penting adanya penelitian terkait tema tradisi dan modernitas pesantren dalam kaitannya dengan proses pembelajaran fikih munakahat. Tema kajian ini menjadi suatu tantangan penelitian tersendiri ke depan.
2. Husein Muhammad juga merupakan tokoh sentral dalam Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). KUPI sudah berjalan dua kali (Cirebon 2017 dan Jepara 2022), namun demikian belum banyak dilakukan kajian secara mendalam. Kenapa kajian ini menjadi penting, salah satu pertimbangan yang utama adalah dikarenakan KUPI menjadi salah satu motor penggerak dalam proses-proses wacana pembaruan hukum keluarga Islam secara khusus. Kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam fatwa-fatwa keagamaan KUPI juga menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh, termasuk kajian kritisisme terhadap fatwa-fatwa keagamaan KUPI itu sendiri. Pendekatan ma'ruf, mubadalah, dan keadilan hakiki dalam

fatwa-fatwa KUPI juga salah satu tema yang perlu dikaji. Fokus kajian ini akan mengarahkan pada telaah argumentative terhadap fatwa-fatwa KUPI itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmad E.Q., Nurwadjah dan Ela Sartika, *Tafsir Feminisme terhadap Makiyyah dan Madaniyyah*, Bandung: Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati, 2020.
- al-'Alwani, Thaha Jabir, *Issues in Contemporary Islamic Thought*, United States: The International Institute of Islamic Thought, 2005.
- Amal, Taufik Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum FazlurRahman*, Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Amanat, Abbas and Frank Griffel (eds.), *Sharia: Islamic Law in the Contemporary Context*, Stanford: Stanford University Press, 2007.
- Amin, Kamaruddin, *Menguji Kembali Keakuratan Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta: Penerbit Hikmah, 2009.
- Anderson, J.N.D., "Modern Trends in Islam: Legal Reform and Modernisation in the Middle East", *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 20, No. 1 (1971).
- Anderson, J.N.D., *Law Reform in the Modern World*, London: The Anthone Press, 1967.
- Arabi, Ouassama, *Studies in Modern Islamic Law and Jurisprudence*, The Hague: Kluwer International Law, 2001.
- Asni, "Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga", *Disertasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar* (2012).
- Auda, Jaser, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* London: The International Inst. of

Islamic Thought, 2008.

_____, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, terj. Ali 'Abdelmon'im, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

al-Bannā, Jamāl, *al-Mar'ah al-Muslimah baina Tahṛīr al-Qur'ān wa Taqyīd al-Fuqahā'* Kairo: Dār al-Fikr al-Islāmī, 1998.

Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann, *Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*, London: Penguin Books, 1966.

Boudieu, Pierre, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, trans. Richard Nice, Cambridge: Harvard University Press, 1984.

Bourdieu, Pierre, *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Leisure*, New York: Columbia University Press, 1993.

Bruinessen, Martin van, *Contemporary Development in Indonesian Islam: Explaining the Conservative Turn*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013.

al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr Dār al-Yamamah, 1993) Cet. V, Juz 5

Coulson, Noel J., *A History of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.

Dawoud, El Alami dan Hinchcliffe Doreen, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, London: the Hague, 1996.

Esposito, John L., *Women in Muslim Family Law*, New York: Syracuse University Press, 2001.

Echol, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XIX, Jakarta: Gramedia, 1993.

Fanani, Mukyar, *Membumikan Hukum Langit: Nasionalisasi*

Hukum Islam Dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008.

Fashri, Fauzi, *Pierre Bourdieu: Menyingkap Kuasa Simbol*, Yogyakarta: Jalasutra, 2014.

Furchan, Arief dan Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Hanafi, Yusuf, *Aisyah Dinikahi Nabi di Usia Kanak-Kanak, Mitos atau Fakta?*, Malang: Universitas Negeri Malang (UM PRESS), 2015.

Harahap, Syahrin, *Metodologi Studi Pemikiran Tokoh Islam*, Jakarta: Istiqonah Mulya Press, 2006.

Kau, Sofyan A. P., *Metode Penelitian Hukum Islam*, Gorontalo: Sultan Amai Press, n.d.

Hallaq, Wael B., "Juristic Authority vs State Power: The Legal Crises of Modern Islam," *Journal of Law and Religion*, vol. 19 (2003-2004).

_____, *a History of Islamic Legal Theories: an Introduction to Sunnī Uṣūl al-Fiqh* Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

_____, *Shari'a: Theory, Practice and Transformation*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009.

Haneef, Sayed Sikandar Shah, Saidatolakma bt Mohd Yunus, dan Mohammed Farid Ali Al-Fijawi, "Muslim Feminists` Reading of the Quran: A Juristic Analysis on Family Law Issues", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 17, No. 1 (June 2018), 1-22.

Harker, Richard, dkk. (ed.), *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*, terj. Pipit Maizier, Yogyakarta: Jalasutra, 2009.

- Hosseini, Ziba Mir-, "Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism," *Critical Inquiry* 32 (Summer 2006): 632-633.
- Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Cet. ke-6 Beirut: Dār al- Maʿrifah, 1982, II.
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an: Klasik dan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Jahroh, Siti, "Ijbar dan Wali Mujbir Perspektif KH. Husein Muhammad: Antara Otoritas Wali dan Otonomi Perempuan" dalam Marzuki Rais dkk. (ed.), *70 Tahun Buya Husein Muhammad: Jejak Langkah Perjuangan, Kesan Sahabat, Murid, dan Keluarga*, Cirebon: Fahmina-institute, 2023, 373-384.
- _____, "Batas Usia Nikah dalam Pemikiran KH. Husein Muhammad: Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah" dalam Muhammad Rizal Qasim dkk., *Maqasid Asy-Syari'ah dan Isu-isu Kontemporer dalam Hukum Keluarga, Hukum Bisnis dan Politik Hukum Islam*, ed.: Ali Sodikin, Yogyakarta: Q-Media kerjasama dengan Fakultas Syari'ah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga, 2021, 29-67
- Kamali, Mohammad Hashim, *Maqasid Al-Shari'ah and Ijtihad as Instruments of Civilisational Renewal: A Methodological Perspective*, "Islam and Civilisational Renewal (ICR)" Vol. 2, No. 2 (1 Januari 2011), 245-271
- Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* London: Oneworld Publications, 2001.
- Kholis, Nur, Jumaiyah Jumaiyah, dan Wahidullah Wahidullah, "Poligami dan Ketidakadilan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia", *Al-Ahkam* Volume 27, Nomor 2, Oktober 2017, 195-212.
- Kholish, Moh. Anas dan Nor Salam, *Epistemologi Hukum Islam*

Transformatif, Malang: UIN Press, 2016.

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Memilih Monogami: Pembacaan atas Al-Qur'an dan Hadits Nabi*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren kerjasama dengan Fahmina-institute, 2005.

_____, *Qiraáh Mubádaláh: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Edisi Ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.

Lombardi, Clark B., *State Law as Islamic Law in Modern Egypt: The Incorporation of the Sharīa into Egyptian Constitutional Law*, Leiden: Brill, 2006.

Lukito, Ratno, *Legal Pluralism in Indonesia: Bridging Unbridgeable*, New York: Routledge, 2017.

Mannheim, Karl, *Ideologi dan Utopia: Menyingkap Kaitan Antara Pikiran dan Politik*, Terj. F. Budi Hardiman, Yogyakarta: Kanisius, 1991.

Mansur, “Buya Husein Muhammad: Pewaris Semangat Intelektualisme dan Aktivisme Ulama-Ulama Salaf” dalam Marzuki Rais dkk. (ed.), *70 Tahun Buya Husein Muhammad: Jejak Langkah Perjuangan, Kesan Sahabat, Murid, dan Keluarga*, Cirebon: Fahmina-institute, 2023.

Moleong, L.J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, t.th.

Maarif, Ahmad Syafii *et. al.*, *Syariah Islam Yes, Syariah Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Mahmood, Tahir *Personal Law in Islamic Counties: History, Text and Comparative Analysis* New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

Mahmood, Tahir, *Family Law Reform in the Muslim World*, Bombay: N.M. Tripathi, 1972.

- Marhumah, “Hadith, Justice, and Gender Equality: Indonesian Progressive Muslims’ Thought”, *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities* Volume 27, Issue 1, 2019, 405-417.
- _____, “Poligami dalam Pandangan Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” dalam Inayah Rahmaniyyah dan Moh. Sodik (ed.), *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2009, 1-39.
- Masud, Muhammad Khalid, “Kesetaraan Gender dan Doktrin Wilaya”, dalam Ziba Mir-Hosseini, dkk. (editor), *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakkan Keadilan Gender di Berbagai Negara Muslim*, terj. Miki Salman Yogyakarta: LKiS, 2017.
- Maula, Bani Syarif, “Kajian Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Dengan Pendekatan Maqasid Al- Syari’ah”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*”, Vol. 8, No. 2, 2014, 233–246.
- Maurits S. Berger, “Sharia and the Nation State”, dalam Rudolph Peters dan Peri Bearman (ed.), *The Ashgate Research Companion to Islamic Law* Surrey, England: Ashgate, 2014.
- Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas; Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan*, ed. 1, Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Mernissi, Fatima, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women’s Rights in Islam* Reading, MA: Addison-Wesley, 1991.
- Muhammad Syaḥrūr, *Naḥwa Uṣūl Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī: Fiqh al-Mar’ah* Damaskus: al-Ahālī, 2000.
- Mulia, Siti Musdah, *Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan, dalam Perempuan dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor, 2006.

- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Bandung: Mizan, 2005.
- Muhammad, Husein, *Perempuan Ulama di atas Panggung Sejarah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- _____, *Poligami: Sebuah Kajian Kritis Kontemporer Seorang Kiai*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- _____, *Dialog dengan Kiai Ali Yafie*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- _____, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender-Edisi Baru*, Cet. II, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- _____, *Islam Tradisional yang Terus Bergerak: Dinamika NU, Pesantren, Tradisi, dan Realitas zamannya*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- _____, *Perempuan, Islam & Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016.
- _____, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*, Jakarta: Rahima, 2011.
- _____, *Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan*, Bandung: Al-Mizan, 2011.
- _____, *Fiqh Anti Trafiking, Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Fahmina Institute, Cirebon, 2009.
- _____, *Dawrah Fiqh Perempuan, Modul Kursus Islam dan Gender*, Fahmina Institute, Cirebon, 2006.
- _____, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren*, ed. Mansur Zahri, Yogyakarta-Cirebon: Pustaka Rihlah bekerjasama dengan Fahmina institute, 2006.
- _____, *Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab 'Uqud Al-Lujjayn*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.

- _____, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- _____, *Ta'liq wa Takhrij Syarh Uqud al Lujain*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- _____, *Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan: Memikirkan Kembali Pemahaman Islam Kita* Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- _____, “Gender dalam Pendekatan Tafsir Maqashidi”, *Naskah Pidato Penganugerahan Doktor Honoris Causa* disampaikan dalam Sidang Senat Terbuka Penganugerahan Doktor Kehormatan Bidang Tafsir Gender di UIN Walisongo Semarang, 26 Maret 2019.
- _____, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender* Jakarta: Rahima, 2011.
- _____, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* Yogyakarta dan Cirebon: LKiS dan Fahmina Institute, 2004.
- _____, *Menuju Fiqh Baru: Pembaruan Pemikiran dan Hukum Islam sebagai Keniscayaan Sejarah* Yogyakarta: IRCiSoD, 2020
- _____, *Perempuan, Islam & Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas*, QalamNusantara, 2016.
- Mulia, Siti Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Asia Foundation, 1999.
- Mursyid, Ali, “KH. Husein Muhammad: Berfikir Maju dan Cerdas dengan Tetap Berpijak pada *Turats*” dalam Abdul Rosyidi, *Kiai Husein: Feminis dan Pemikir Islam Post-Tradisional di Mata Sahabat dan Santrinya*, Cirebon: Yayasan Fahmina, t.t.
- Muslim, Abu al-Husain ibn al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya at-Turas al-‘Arabi, 1955 M, Juz 4.

- An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law*, Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2019.
- Nasir, Mohamad Abdun, *Positivisasi Hukum Islam di Indonesia*, Mataram:LKIM, 2004.
- Nasir, Mohamad Abdun, *Syariah sebagai Kritik: Everyday Life, Politik, dan Masa Depan Hukum Islam Indonesia*, Mataram: Sanabil, 2023.
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita Di Asia Tenggara Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta, INIS, 2002.
- _____, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Tazzafa dan Accamedia, 2007.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*, ICAS Publications Series 4, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010.
- _____, “Mengkaji Ulang Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Negara, Agama, dan Keadilan dalam Keluarga”, *Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Hukum Keluarga Islam yang disampaikan dalam rapat senat terbuka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 4 Oktober 2018*.
- Nurmila, Nina, *Women, Islam, and Everyday Life: Renegotiating Polygamy in Indonesia*, United States of America: Routledge, 2009.
- Nuruzzaman, M., *Kiai Husein Membela Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.
- al-Qaradawī, Yūsuf, *al-Ijtihād fī asy-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*

Kuwait: Dār al-Qalam, 1996.

Rais, Marzuki, dkk. (ed.), *70 Tahun Buya Husein Muhammad: Jejak Langkah Perjuangan, Kesan Sahabat, Murid, dan Keluarga*, Cirebon: Fahmina-Institute, 2023.

Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., *Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, terj. Nurhadi, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2010.

Rusli, M., "Metode Penulisan" dalam M. Alfatih Suryadilaga (dkk.), *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Teras, 2005.

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Rudolf Peters, "From Jurists' Law to State Law or What Happens When the Shari'a is Codified" *Mediterranean Politics* No. 7 (2003).

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.

Sadari, "Who Speaks for Islamic Family Law? Debates on Islamic Law Compilation (KHI) in Indonesia", *Journal of Islamic Studies and Culture*, Vol. 6, No. 1, 2018, 11-30.

Saeed, Abdullah *Islamic Thought: An Introduction*, London; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2006.

Safi, Omid, "Introduction: The Times They are A-Changin' – a Muslim Quest for Justice, Gender Equality, and Pluralism", dalam Omid Safi (ed.), *Progressive Muslims on Justice, Gender, and Pluralism* Oxford: Oneworld, 2008.

- Salim, Arskal, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*, Honolulu: University of Hawaii Press, 2016.
- _____, and Azyumardi Azra, *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, Singapore: ISEAS, 2003.
- Sunny, Ismail, "Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum Islam" dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Bunga Rampai Peradilan Islam di Indonesia, Jilid I, Hukum dan Peradilan*, Bandung Ulul Albab Press, 1997.
- Suntana, Ija, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Tim Pengarustamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2004.
- Tuttle, Lisa, *Encyclopedia of feminism*, New York: facts of File Publication, 1986.
- Vikør, Knut S., *Between God and the Sultan: A History of Islamic Law*, Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Wadud, Amina, "The Ethics of Tawhid over the Ethics of Qiwamah", in *Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition*, ed. by Ziba Mir-Hosseini, Mulki Al-Sharmani, and Jana Rumminger, London: Oneworld Publications, 2015.
- _____, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*, Oxford: Oneworld, 2006.
- _____, "The Ethics of Tawhid over the Ethics of Qiwamah", in *Men in Charge? Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition*, ed. by Ziba Mir-Hosseini, Mulki Al-Sharmani, and Jana Rumminger London: Oneworld Publications, 2015.
- _____, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* Oxford: Oxford University Press, 1999.

Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cirebon: ISIF, 2014.

Welchman, Lynn, *Women's Rights and Islamic Family Law: Perspectives on Reform*, London and New York: Zed Books, 2004.

Zahri, Mansur, "Kiai Husein Muhammad: Pewaris Semangat Intelektualisme dan Aktivisme Ulama-Ulama Salaf" dalam KH. Husein Muhammad, *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren*, Yogyakarta-Cirebon: Pustaka Rihlah bekerjasama dengan Fahmina institute, 2006.

Ziba Mir-Hosseini et.al. (ed.), *Gender and Equality in Muslim Family Law, Justice, and Ethics in the Islamic Legal Tradition* London: I.B. Tauris, 2013.

Artikel Jurnal:

Al-Robin dan Ali Sodiqin, "Diversity in Determining Maturity Age in Indonesian Law: Maqasid al-Shariah Perspective", *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol.18, No. 1, June 2021, 97-114.

Asrori, Achmad, "Batas Usia Perkawinan menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam" dalam *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam* Vol. XII, No. 4, Desember 2015, 807-826.

Atril, Zul, "Kontroversi Batas Usia sebagai Salah Satu Syarat dalam Perkawinan antara Perundang-undangan dengan Fikih", *Internasional Conference on Humanity, Law and Sharia (ICHLaSh)*, November 14 -15. 2018, 249-254.

Azizah, Nur, "The Analysis of Minimum Marriage Age Determination in Indonesia and Other Islamic Countries", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah IAIN Manado*, Vol. 16, No. 2 (2018), 148-160.

- Büchler, Andrea, and Christina Schlatter, "Marriage Age in Islamic and Contemporary Muslim Family Laws A Comparative Survey", *Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law (EJIMEL)*, The Center for Islamic and Middle Eastern Legal Studies (CIMELS), University of Zurich, Zurich, Switzerland, Vol. 1 (2013), 37-74.
- Elkhairati, "Pembatasan Usia Perkawinan (Tinjauan Undang-undang dan Maqashid asy-Syari'ah)", *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam STAIN Curup-Bengkulu*, Vol. 3, No. 1, 2018, 87-106.
- Ernawati, Moh Shohib, Erwan Baharudin, and Elok Hikmawati, "Distortion of Marriage Age in Asian Muslim Countries" In *Proceedings of the 1st International Conference on Recent Innovations (ICRI 2018)*, 525-531.
- Fathorrahman, "Kyai Feminis: Studi Peran KH. Husein Muhammad dalam Perjuangan Islam Ramah Perempuan", *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 1, 2020, 229-247.
- Gumiandari, Septi dan Ilman Nafi'a, "Husein Muhammad's Progressive Thinking about Female Jurisprudence: A Descriptive Analytical Study", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Desember 2019, 144-161.
- Hadi, Samsul, "Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017 tentang Permohonan Judicial Review Pasal 7 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Usia Perkawinan dalam Perspektif Masalah" dalam *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 11, No. 2, Tahun 2018 M/1439 H, 174-183.
- Hanafi, Yusuf, "Kontroversi Usia Kawin Aisyah RA dan Kaitannya dengan Legalitas perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Islam", *Istinbath: Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2, 163-334.
- Hatta, Moh., "Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer", *Al-Qanun*, Vol. 19, No. 1, Juni 2016, 66-88.

- Hayat, Muhammad Jihadul, "Historisitas dan Tujuan Usia Minimal Perkawinan dalam Perundang-undangan Keluarga Muslim Indonesia dan Negara Muslim", *Journal Equitable*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2018, 49-63.
- Irsyadul I, M. Kemal, Ibnu Djazari, dan Syamsu Madyan, "Kewajiban dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi dan K.H. Husein Muhammad)", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020, 1-18.
- Izziyana, Wafda Vivid, "Pendekatan Feminisme dalam Studi Hukum Islam" dalam *ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam*, Volume 2, Nomor 1, Juli-Desember 2016, 141-142.
- Jahroh, Siti, "NOT NINE BUT EIGHTEEN: Husein Muhammad on Aisha's Marriage Age" *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 15, No.1 (2022), 61-82. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15104>
- Khasanah, Faizatun, "Awareness on Islamic Feminism: Learning From Gus Dur and Husein Muhammad", *Al-Tahrir*, Vol. 19, No. 2 November 2019, 175-194.
- Malichah, Naely Eva, Sariyatun, dan Hermanu Joebagio, "Pemikiran Husein Muhammad tentang Perempuan, Islam, dan Negara" dalam Tim GF, "Otoritas Keagamaan, Politik, dan Budaya Masyarakat Muslim" *Proceeding Graduate Forum Keluarga Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* Tahun 2018.
- Malichah, Naely Eva, Sariyatun, dan Hermanu Joebagio, "Pemikiran Husein Muhammad tentang Perempuan, Islam dan Negara", *Proceeding Graduate Forum KMP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2018), 300-322.
- Mustaqim, Abdul, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori dan Aplikasi)", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qurán dan Hadis*, Vol. 15, No. 2, Juli 2014, 263-264.

- Najib, Muhammad Ainun, "Tasawuf dan Perempuan: Pemikiran Sufi-Femenisme KH. Husein Muhammad", *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Volume 08, Nomor 01, Juni 2020, 203-228.
- Nasution, Khoiruddin, "Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam Kontemporer" dalam *UNISIA*, Vol. XXX No. 66 Desember 2007, 329-341.
- Nurnazli, "Penguatan Regulasi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Perkawinan Anak" dalam *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, 75-87.
- Nuroniayah, Wardah, Ilham Bustomi, dan Ahmad Nurfadilah, "Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, 107-120.
- Rabiatur, Andi, "Wacana Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an dan Hadis menurut Husein Muhammad", *Raushan Fikr* Vol. 7, No. 1 Januari 2018, 15-33.
- Rahman, Yusuf, "Feminist Kyai, K.H. Husein Muhammad: The Feminist Interpretation on Gendered Verses and the Qur'an-Based Activism" dalam *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 55 no. 2, (2017), 293-326.
- Rizal, Faisol, "Hak Kawin Muda dalam Islam: Sebuah Refleksi KH. Husein Muhammad", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2020, 260-273.
- Rohman, Arif, "Reinterpret Poligamy in Islam: A Case Study in Indonesia", *International Journal of Humanities and Social Invention*, Vol. 2, No. 10, Oktober 2013.
- Rohman, Holilur, "Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016), 67-92.

- Septarini, Rafiah dan Umami Salami, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Batas Usia Nikah bagi Perempuan”, *Jurnal Ulumul Syar’i*, Vol. 8, No. 1, Juni 2019, 50-68.
- Sobirin, Mohamad, “The Interface Between Islam And Human Rights On Indonesian Ulama’s Worldview; How Do Kyai Husein Muhammad Works for World Humanity?” Artikel selected presenters dipresentasikan pada AICIS (Annual International Conference on Islamic Studies) yang diselenggarakan di UIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Suryani, Firda Imah, “Studi Komparasi Pemikiran KH. Husein Muhammad dan Siti Musdah Mulia tentang Poligami perspektif Maqasid Al-Syariah”, IAIN Surakarta, 160-174.
- Susanti, “Husein Muhammad Antara Feminis Muslim dan Feminis Liberal”, dalam *Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, Volume 4, Nomor 1, Juni 2014, 197-219.
- Taufiq, Moch. Aly, “Husein Muhammad; Satu-satunya Kyai Feminis Indonesia”, https://www.kompasiana.com/moch_aly_taufiq/550bab97813311472bb1e171/husein-muhammad-satu-satunya-kyai-feminis-indonesia. diakses 18 April 2021.
- Tirmidzi, Ach., “Kepemimpinan perempuan menurut Masdar Farid Mas’udi dan Kiai Husen Muhammad”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2015, 433-471.
- Tobroni, Muhammad, “Makna Seksualitas dalam Al-Qur’an menurut Husein Muhammad, dalam *Jurnal Al-A’raf*, Vol. XIV, No. 2, Juli – Desember 2017, 219-237.
- Ulfiyati, Nur Shofa, “Pandangan dan Peran Tokoh Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) dalam Mencegah Perkawinan Anak” dalam *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah* Vol. 11, No. 1, 2019, 23-35.

- Warits, Abd., “Menggagas Fiqh Perempuan: Membangun Kekuatan “Hukum” Bagi Perempuan (Telaah Kritis atas Pemikiran KH. Husein Muhammad)”, *Proceedings ANCOMS (1st Annual Conference for Muslim Scholars)* Kopertais Wilayah IV Surabaya (2017), 485-503.
- Winengan, “Politik Hukum Keluarga Islam di Aras Lokal: Analisis terhadap Kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan di NTB”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 1, Tahun 2018 M/1439 H, 1-12.
- Zakaria, Samsul, “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Komparatif Antara Pemikiran Husein Muhammad dan Prof. Siti Musdah Mulia,” dalam *Jurnal KHAZANAH*, Vol. 6 No.1 Juni 2013, 65-97.
- Zulaiha, Eni dan B. Busra, “Prinsip Liberalisme dalam Metodologi Tafsir Feminis: Pembacaan pada Karya-Karya Husein Muhammad”, *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Vol. 18 (1), 2020, 25-48.
- Zulaiha, Eni, “Analisa Gender dan Prinsip-Prinsip Penafsiran Husein Muhammad pada Ayat-Ayat Relasi Gender”, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 3, 1 (Juni 2018): 1-11.

Tesis dan Disertasi:

- Efendi, Utsmanul Hakim, “Pemikiran KH. Husein Muhammad tentang Hadis-Hadis Misoginis” *Tesis Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya* (2020)
- Khoiruddin, “Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia”, *Disertasi Program Doktor (S3) Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2001).
- Mun’im, Ahmad, “Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan: Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein

Muhammad”, *Tesis* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Sobirin, Mohamad, “Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Pembacaan Al-Qur’an Kritis Advokatif Husein Muhammad”, *Disertasi* Program Doktor (S3) Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019)

Yazid, Mhd., “Relasi Agama dan Negara: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Poligami dan Nikah Beda Agama”, *Tesis* Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017).

Zulaiha, Eni. “Epistemologi Tafsir Feminis Kajian Tentang Pemikiran Husein Muhammad.” *Disertasi*, UIN Sunan Gunung Dajati Bandung, 2018.

Sumber lainnya:

Salinan Putusan MK No. 33-74/PUU-XII/2014.

Salinan Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017.

<https://www.huseinmuhammad.net/nikah-anak-bagian-1/>, diakses tanggal 2 Desember 2020.

<https://www.rappler.com/world/bahasa-indonesia/kongres-ulama-perempuan-perempuan-menikah-minimal-18-tahun>, diakses tanggal 3 Desember 2020.

<https://republika.co.id/berita/pjoxyr428/alasan-batas-usia-perkawinan-harus-diubah>, diakses tanggal 14 Desember 2020.

https://www.kompasiana.com/moch_aly_taufiq/550bab97813311472bb1e171/husein-muhammad-satu-satunya-kyai-feminis-indonesia. diakses 18 April 2021.

<https://ptki.onesearch.id/Record/IOS2755.26514#toc>.

<http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>.

<http://www.ejimel.uzh.ch>.

<https://fahmina.or.id/>

<https://swararahima.com/en/homepage/>

Wawancara dengan Husein Muhammad tanggal 28 Oktober 2020
Jam 13.00-15.00 WIB bertempat di PP Dar al-Fikr
Arjawinangun Cirebon.

Wawancara dengan Husein Muhammad tanggal 6 Januari 2021
Jam 22.00-00.20 WIB via Handphone.

Wawancara dengan Husein Muhammad tanggal 18 April 2022
Jam 13.00-15.00 WIB bertempat di Sagan Heritage Hotel
Yogyakarta.

Wawancara dengan Husein Muhammad tanggal 23 Oktober 2023
Jam 09.00-12.45 WIB bertempat di The Alana Hotel
Yogyakarta.





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA